



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SASKIA PUTRI NABILA bin GUSTIAR FERNANDO;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Jambak, Nagari Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar. / Jorong Jambak, Nagari Bungo Tanjung, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP) / Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Saskia Putri Nabila bin Gustiar Fernando ditangkap pada tanggal 2 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/51/XI/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 5/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saskia Putri Nabila bin Gustiar Fernando, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan, menjual, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saskia Putri Nabila Bin Gustiar Fernando dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Khaihara Denim
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek banana Republik
 - 1 (satu) helai kaos warna donker merek Mr. Dee
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah maron merek Mr. dee
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek LND
 - 1 (satu) sandal warna coklat merek Dadani
 - 1 (satu) sepatu warna hitam merek Nike
 - 1 (satu) helai jaket warna pink tana merek
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna hitam tanpa merek
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam biru merek DJ. Best Quality
 - 1 (satu) sandal warna hitam merek Glastone
 - 1 (satu) helai daster warna biru tanpa merek
 - 1 (satu) kotak *handphone* merek VIVO Y91 C

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 C warna biru hitam

Dirampas untuk negara

- / &_rs' sl g qcncb_ k mmp k cpci PV- i g e / 13 aa u_d _ `gs &QLI
u_d _ f d_s' r_f sl 0. . 1 bcl e_l nj_r l m @ 1346 D@ l mp_l ei _
KF11I ? . // 1l 375540l m d , 1l ? -35/ 5/
- / &_rs' ` s_f QRLI qcncb_ k mmp k cpci PV- i g e / 13 aa u_d _ `gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URL u_p_f g_s' r_f sl 0..1 bcl e_l nj_r l m @ 1346 D@l mp_l ei _
KF11I ?..//1I 375540I m qd , 1I ?-35/ 5/

- / &_rs' `s_f i sl agi nt_r_i qcncb_k mmpu_p_d _f g_k

Digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa
SALMILA DIANA panggilan MILA

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Saskia Putri Nabila bin Gustiar Fernando pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Jambak, Nagari Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB ketika itu datang Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek yang merupakan suami dari Terdakwa bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Jambak, Nagari Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar menggunakan sepeda motor Merek Honda Jenis Beat Warna Biru tanpa Nomor Polisi dengan menggunakan helm dan kemudian sepeda motor tersebut langsung dimasukkan ke dalam ruang tamu rumah. Terdakwa melihat saksi Novril Amartia panggilan Opin (DPO) membawa tas jinjing warna biru yang di sandang samping, serta Terdakwa melihat ada percikan darah di tangan dan di

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek. Kemudian Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) langsung masuk ke dalam kamar, yang mana ketika itu Terdakwa mengikuti mereka masuk ke dalam kamar sambil bertanya “*dari ma kalian ko* (dari mana kalian ini)”, saat itu Terdakwa melihat wajah Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) pucat seperti orang cemas dan panik. Kemudian ketika itu Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek menjawab “*sudah maliang sudah maliang*” (sudah mencuri..sudah mencuri). Selanjutnya setelah berada di dalam kamar kami duduk bersama di lantai kamar, kemudian ketika itu Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek bertanya kepada Novril Amartia panggilan Opin (DPO) dengan berkata “*ba a gak ti bang opin amak tu* (bagaimana keadaan nenek itu bang OPIN)”, selanjutnya Novril Amartia panggilan Opin (DPO) menjawab “*ntah lah kalek, ndak tau wak do kalek* (entah lah lek, tidak tau Kalek)”, kemudian Terdakwa berkata “*kalian pangan amak tu, manga kalian?* (kalian apakah nenek itu, mengapa kalian?)”. Selanjutnya Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek menjawab dengan berkata “*kau diam se lah kau, urang sedang panik kau sato lo mangecek, yah ka pai, angok nyo ciek ciek, tapi rasonyo mati* (kamu diam saja, orang sedang panik kamu ikut pula bicara, sewaktu Ayah akan pergi, nenek sedang susah bernafas, tapi rasanya nenek itu mati)”.

Bahwa kemudian sdr Novril Amartia panggilan Opin (DPO) mengeluarkan Handpone kecil warna putih dari dalam saku celana untuk menelfon Saksi Hermon Masbur Panggilan Bungsu, akan tetapi ia tidak punya pulsa lalu menggunakan sebuah handphone Merek Nokia warna hitam dengan berkata “*ncu pin lah di rumah si kalek*” (paman pin sudah di rumah si Kalek). Setelah itu Novril Amartia panggilan Opin (DPO) langsung membuka baterai handphone tersebut, lalu mengeluarkan kartu handpone dan kemudian mematahkannya selanjutnya membakar kartu tersebut lalu membuangnya di asbak rokok. Kemudian Novril Amartia panggilan Opin (DPO) mengeluarkan barang-barang dari dalam tas biru tersebut yaitu amplop berisikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu), sepasang anting, kantong plastik yang berisi aksesoris patahan sunting warna kuning untuk pengantin dan beberapa uang koin lama.

Bahwa sekira pukul 13.30 WIB datang Saksi Jumarnida panggilan Jum dan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Avanza warna putih dan langsung masuk ke dalam kamar menemui kami. Kemudian Saksi Jumarnida panggilan Jum berkata “*ba a diak* (bagaimana dek)” lalu Novril Amartia panggilan Opin (DPO) menjawab “*ntah ba a keadaan amak tu, ndak tau pin do nte, iko yang dapek nyo* (entah bagaimana keadaan nenek itu, tidak tau opin nte, Cuma ini yang dapat)” sambil memberikan uang dan anting kepada Saksi Jumarnida panggilan Jum dengan cara meletakkannya

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai dan Saksi Jummarnida panggilan Jum menjawab "iyo lah diak, iko rasaki wak baru (iya lah dek, ini rezeki kita baru)". Kemudian Novril Amartia panggilan Opin (DPO) berkata "o iyo nte, ko handphone nyo ba a ko nte" (ini handphone nya bagaimana nte), kemudian Saksi Jummarnida panggilan Jum menjawab "handphone tinggalan se di siko dulu, pacik di Nabila atau ndak buang se" (handphone tinggalkan saja disini dulu, pegang oleh Nabila, kalau tidak buang saja). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam tersebut di belakang TV.

Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Jummarnida panggilan Jum berkata "ka ateh wak lah lu" (ke Padang Panjang lah kita dulu), dan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu menjawab "nan onda bia lah si Nabila mambaok ka padang panjang (motor biar Nabila yang membawa)", yang mana ketika itu Saksi Jummarnida panggilan Jum mengambil uang dan anting yang terletak di lantai. Kemudian Saksi Jummarnida panggilan Jum, Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu, Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) keluar dari rumah Terdakwa, dan disaat Terdakwa berdua dengan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek, ia berkata kepada Terdakwa "yah, ado maandok an pith dalam sepatu, suruak an ka kamar belakang" (yah, ada menyembunyikan uang dalam sepatu, sembunyikan ke kamar belakang), Terdakwa jawab "jadih" (jadi). Setelah itu Saksi Putra Wahyudi, Saksi Jummarnida panggilan Jum, Novril Amartia panggilan Opin (DPO) dan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu bersama-sama berangkat menggunakan mobil Avanza warna putih ke Padang Panjang. Kemudian Terdakwa mengambil kantong kain (puro) didalam sepatu yang diletakkan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek di kamar mandi dan menyimpannya di kamar belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mandi dan sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa pergi ke Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Yudi dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) tersebut.

Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Jummarnida panggilan Jum dan Terdakwa bertemu Saksi Jummarnida panggilan Jum, Novril Amartia panggilan Opin (DPO), Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu yang mana ketika itu mereka sudah bersiap-siap akan berangkat ke Sicincin karena menurut cerita Saksi Jummarnida panggilan Jum kepada Terdakwa ketika itu bahwa adiknya panggilan Yus pada saat akan menjual motor, ia ditipu oleh orang dan orang tersebut membawa sepeda motor miliknya. Setelah itu kami berangkat menuju ke Sicincin Kab. Padang Pariaman. Sekira pukul 16.30 WIB. Bahwa Sesampai di dekat Polsek Sicincin kami berhenti di

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan Polsek tersebut, lalu tidak beberapa lama datang panggilan Yus dan langsung masuk ke dalam Mobil dan kami langsung menuju ke Padang Panjang dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi Jumarnida panggilan Jum dan sampai Sekira pukul 17.30 WIB. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Pitalah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dengan menggunakan motor RX King milik kakaknya panggilan Hakim.

Bahwa kemudian setelah berada di rumah sekira pukul 19.00 WIB saat sedang berada di ruang tamu, barulah Terdakwa mengambil kantong kain di kamar tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong kain (puro) sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan didalamnya juga ada 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) cincin. Setelah itu, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek pergi ke Padang Panjang untuk membeli *handphone* VIVO Y12 warna biru seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Toko *handphone* A dan I Seluler Padang Panjang dan setelah itu kami berdua kembali ke rumah.

Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek pergi menggunakan sepeda motor yang dirental seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Malalak dengan tujuan menjual emas (kalung dan gelang) sedangkan 1 (satu) cincin Terdakwa pakai. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di Malalak, Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek langsung pergi ke rumah Epi untuk minta tolong menjualkan kalung dan gelang dan setelah itu Terdakwa dan Putra Wahyudi pergi kafe. Sewaktu di kafe, Epi menelfon Putra Wahyudi panggilan Kalek memberitahukan bahwa emas tersebut telah terjual. Setelah itu Terdakwa ditinggal di kafe sendiri, kemudian Putra Wahyudi panggilan Kalek pergi menggunakan sepeda motor dan sekitar setengah jam kemudian Putra Wahyudi panggilan Kalek kembali ke kafe dan ia mengatakan bahwa emas tersebut terjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan ia memberikan uang kepada Epi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek berdua pergi ke Bukittinggi dan kemudian membeli 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di sebuah toko *handphone* di daerah Jambu Aia, Bukittinggi dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di Daerah Kel. Pulai Anak Aia, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Setelah itu Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek pergi ke Padang Panjang, yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat dan Putra Wahyudi

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Kalek mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang dibeli tersebut. Sesampainya di Padang Panjang, Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek mengembalikan sepeda motor merek Honda Beat yang disewanya. Setelah itu barulah Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek pergi dengan sepeda motor Yamaha RX King ke rumah Terdakwa yang berada di Pitalah.

Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) adalah seorang nenek yang bernama Dahniar (Korban).

Bahwa Sisa uang sebanyak Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setelah membeli *handphone* Vivo Y12 warna biru pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek.

Bahwa sisa uang dari penjualan kalung dan emas setelah membeli 1 (satu) sepeda motor Yamaha RX King warna biru dan membeli 1 (satu) unit *handphone* warna merah dan memberikan uang kepada Epi sebanyak Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan untuk Riki Saputra panggilan Hakim sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) digunakan untuk membeli keperluan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek yaitu 2 (dua) helai celana jeans seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) helai baju seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepatu warna hitam seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keperluan Terdakwa yaitu 2 (dua) helai jacket seharga Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaus seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) daster warna biru seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek gunakan untuk pergi jalan-jalan dan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru telah dijual oleh Saksi Putra Wahyudi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar awal bulan Oktober 2020 seharga Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar;

Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah telah tukar tambah dengan 1 (satu) *handphone* Vivo Y91 C yang mana setelah itu Terdakwa menerima uang sebanyak Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sekarang *handphone* Vivo Y91 C tersebut Terdakwa gadaikan kepada Wahyudi Saputra seharga Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang seharga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru dan uang sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah tukar tambah *handphone* dan uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk pergi jalan-jalan bersama suami Terdakwa Putra Wahyudi panggilan Kalek.

Bahwa 1 (satu) cincin hasil dari pencurian dari rumah nenek Dahniar tersebut telah Terdakwa jual yang mana awalnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Sandra Elvira untuk menjualnya dan Terdakwa menyuruh Saksi Sandra Elvira untuk menjadikan 1 (satu) emas dan sisanya dijual dan terjual seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) cincin sebanyak satu emas. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sandra Elvira sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa juga kembali menjual cincin tersebut dengan minta tolong kepada Saksi SANDRA ELVIRA untuk menjual dan terjual seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak ada memberikan uang kepadanya.

Bahwa 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam telah dibuang oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira awal bulan Oktober 2020 di buang ke sungai yang berada di daerah Batipuh dan 1 (satu) kantong kain (puro) telah dibuang oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira awal bulan Oktober 2020.

Bahwa suntung warna kuning (patahan suntung) dan beberapa uang koin lama hasil pencurian dibawa oleh Novril Amartia panggilan Opin (DPO) bersama dengan Saksi Jummanida, Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek ketika mereka ke Padang Panjang setelah selesai melakukan pencurian.

Bahwa uang sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu) hasil curian digunakan oleh Saksi Jummanida untuk membelikan rokok dan diberikan kepada Terdakwa, Saksi Jummanida, Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu, Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO).

Bahwa 1 (satu) anting emas hasil curian tersebut telah dijual oleh Saksi Jummanida seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk Novril Amartia panggilan Opin (DPO) sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Hermon Masbur sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Novril Amartia panggilan Opin (DPO), Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu dan Saksi Jummarnida tidak mengetahui bahwa ketika melakukan pencurian di rumah Korban Dahniar, Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek ada mendapatkan uang sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) cincin, mereka baru mengetahui hal tersebut setelah di kantor polisi.

Bahwa akibat kejadian tersebut Korban DAHNIAR mengalami kerugian kurang lebih Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Saskia Putri Nabila bin Gustiar Fernando pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Jambak, Nagari Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB ketika itu datang Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek yang merupakan suami dari terdakwa bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Jambak, Nagari Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar menggunakan sepeda motor Merek Honda Jenis Beat Warna Biru tanpa Nomor Polisi dengan menggunakan helm dan kemudian sepeda motor tersebut langsung dimasukkan ke dalam ruang tamu rumah. Terdakwa melihat saksi Novril Amartia panggilan Opin (DPO) membawa tas jinjing warna biru yang di sandang samping, serta Terdakwa melihat ada percikan darah di tangan dan dibaju Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek. Kemudian Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) langsung masuk ke dalam kamar, yang mana ketika itu Terdakwa mengikuti mereka masuk ke dalam kamar sambil bertanya "dari ma kalian ko (dari mana kalian ini)", saat itu Terdakwa melihat wajah

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) pucat seperti orang cemas dan panik. Kemudian ketika itu Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek menjawab “*sudah maliang sudah maliang*” (sudah mencuri..sudah mencuri). Selanjutnya setelah berada di dalam kamar kami duduk bersama di lantai kamar, kemudian ketika itu Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek bertanya kepada Novril Amartia panggilan Opin (DPO) dengan berkata “*ba a gak ti bang opin amak tu* (bagaimana keadaan nenek itu bang OPIN)”, selanjutnya Novril Amartia panggilan Opin (DPO) menjawab “*ntah lah kalek, ndak tau wak do kalek* (entah lah lek, tidak tau terdakwa Kalek)”, kemudian Terdakwa berkata “*kalian pangan amak tu, manga kalian? (kalian apakan nenek itu, mengapa kalian?)*”. Selanjutnya Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek menjawab dengan berkata “*kau diam se lah kau, urang sedang panik kau sato lo mangecek, yah ka pai, angok nyo ciek ciek, tapi rasonyo mati* (kamu diam saja, orang sedang panik kamu ikut pula bicara, sewaktu Ayah akan pergi, nenek sedang susah bernafas, tapi rasanya nenek itu mati)”.

Bahwa kemudian sdr Novril Amartia panggilan Opin (DPO) mengeluarkan Handpone kecil warna putih dari dalam saku celana untuk menelfon Saksi Hermon Masbur Panggilan Bungsu, akan tetapi ia tidak punya pulsa lalu menggunakan sebuah *handphone* Merek Nokia warna hitam dengan berkata “*ncu pin lah di rumah si kalek*” (paman pin sudah di rumah si Kalek). Setelah itu Novril Amartia panggilan Opin (DPO) langsung membuka baterai Handphone tersebut, lalu mengeluarkan kartu handpone dan kemudian mematahkannya selanjutnya membakar kartu tersebut lalu membuangnya di asbak rokok. Kemudian Novril Amartia panggilan Opin (DPO) mengeluarkan barang-barang dari dalam tas biru tersebut yaitu amplop berisikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu), sepasang anting, kantong plastik yang berisi aksesoris patahan sunting warna kuning untuk pengantin dan beberapa uang koin lama.

Bahwa sekira pukul 13.30 WIB datang Saksi Jumarnida panggilan Jum dan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Avanza warna putih dan langsung masuk ke dalam kamar menemui kami. Kemudian Saksi Jumarnida panggilan Jum berkata “*ba a diak* (bagaimana dek)” lalu Novril Amartia panggilan Opin (DPO) menjawab “*ntah ba a keadaan amak tu, ndak tau pin do nte, iko yang dapek nyo* (entah bagaimana keadaan nenek itu, tidak tau opin nte, Cuma ini yang dapat)” sambil memberikan uang dan anting kepada Saksi Jumarnida panggilan Jum dengan cara meletakkannya dilantai dan Saksi Jumarnida panggilan Jum menjawab “*iyo lah diak, iko rasaki wak baru* (iya lah dek, ini rezeki kita baru)”. Kemudian Novril Amartia panggilan Opin (DPO) berkata “*o iyo nte, ko handphone nyo ba a ko nte*” (ini *handphone* nya

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana nte), kemudian Saksi Jummarnida panggilan Jum menjawab “*handphone* tinggal se di siko dulu, pacik di Nabila atau ndak buang se” (*handphone* tinggalkan saja disini dulu, pegang oleh Nabila, kalau tidak buang saja). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam tersebut di belakang TV.

Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Jummarnida panggilan Jum berkata “*ka ateh wak lah lu*” (ke Padang Panjang lah kita dulu), dan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu menjawab “*nan onda bia lah si Nabila mambao ka padang panjang* (motor biar Nabila yang membawa)”, yang mana ketika itu Saksi Jummarnida panggilan Jum mengambil uang dan anting yang terletak di lantai. Kemudian Saksi Jummarnida Panggilan Jum, Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu, Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) keluar dari rumah Terdakwa, dan disaat Terdakwa berdua dengan Saksi Putra WAHYUDI panggilan Kalek, ia berkata kepada Terdakwa “*yah, ado maandok an pith dalam sepatu, suruak an ka kamar balakang*” (yah, ada menyembunyikan uang dalam sepatu, sembunyi ke kamar belakang), Terdakwa jawab “*jadih*” (jadi). Setelah itu Saksi Putra Wahyudi, Saksi Jummarnida panggilan JUM, Novril Amartia panggilan Opin (DPO) dan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu bersama-sama berangkat menggunakan mobil Avanza warna putih ke Padang Panjang. Kemudian Terdakwa mengambil kantong kain (puro) didalam sepatu yang diletakkan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek di kamar mandi dan menyimpannya di kamar belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mandi dan sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa pergi ke Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Yudi dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) tersebut.

Bahwa sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Jummarnida panggilan Jum dan Terdakwa bertemu Saksi Jummarnida panggilan Jum, Novril Amartia panggilan Opin (DPO), Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu yang mana ketika itu mereka sudah bersiap-siap akan berangkat ke Sicincin karena menurut cerita Saksi Jummarnida panggilan Jum kepada Terdakwa ketika itu bahwa adiknya panggilan Yus pada saat akan menjual motor, ia ditipu oleh orang dan orang tersebut membawa sepeda motor miliknya. Setelah itu kami berangkat menuju ke Sicincin Kab. Padang Pariaman. Sekira pukul 16.30 WIB. Bahwa Sesampai di dekat Polsek Sicincin kami berhenti di pinggir jalan depan Polsek tersebut, lalu tidak beberapa lama datang panggilan Yus dan langsung masuk ke dalam Mobil dan kami langsung menuju ke Padang Panjang dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi Jummarnida

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Jum dan sampai Sekira pukul 17.30 WIB. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Pitalah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dengan menggunakan motor RX King milik kakaknya panggilan Hakim.

Bahwa kemudian setelah berada di rumah sekira pukul 19.00 wib saat sedang berada di ruang tamu, barulah Terdakwa mengambil kantong kain di kamar tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong kain (puro) sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan didalamnya juga ada 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) cincin. Setelah itu, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek pergi ke Padang Panjang untuk membeli *handphone* VIVO Y12 warna biru seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) di Toko Handphone A dan I Seluler Padang Panjang dan setelah itu kami berdua kembali ke rumah.

Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek pergi menggunakan sepeda motor yang dirental seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) ke Malalak dengan tujuan menjual emas (kalung dan gelang) sedangkan 1 (satu) cincin Terdakwa pakai. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di Malalak, Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek langsung pergi ke rumah Epi untuk minta tolong menjualkan kalung dan gelang dan setelah itu Terdakwa dan Putra Wahyudi pergi kafe. Sewaktu di kafe, Epi menelfon Putra Wahyudi panggilan Kalek memberitahukan bahwa emas tersebut telah terjual. Setelah itu Terdakwa ditinggal di kafe sendiri, kemudian Putra Wahyudi panggilan Kalek pergi menggunakan sepeda motor dan sekitar setengah jam kemudian Putra Wahyudi panggilan Kalek kembali ke kafe dan ia mengatakan bahwa emas tersebut terjual seharga Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) dan ia memberikan uang kepada Epi sebanyak Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah).

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek berdua pergi ke Bukittinggi dan kemudian membeli 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) di sebuah toko *handphone* di daerah Jambu Aia, Bukittinggi dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp5.900.000,00(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di Daerah Kel. Pulai Anak Aia, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Setelah itu Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek pergi ke Padang Panjang, yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Putra Wahyudi panggilan Kalek mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang dibeli tersebut. Sesampainya di Padang Panjang, Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek mengembalikan sepeda motor Honda beat yang di rental. Setelah itu barulah

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Putra Wahyudi panggilan Kalek pergi dengan sepeda motor Yamaha RX King ke rumah Terdakwa yang berada di Pitalah.

Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) adalah seorang nenek yang bernama Dahniar (Korban).

Bahwa Sisa uang sebanyak Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setelah membeli *handphone* Vivo Y12 warna biru pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek.

Bahwa sisa uang dari penjualan kalung dan emas setelah membeli 1 (satu) sepeda motor Yamaha RX King warna biru dan membeli 1 (satu) unit *handphone* warna merah dan memberikan uang kepada Epi sebanyak Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan untuk Riki Saputra panggilan Hakim sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) digunakan untuk membeli keperluan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek yaitu 2 (dua) helai celana jeans seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) helai baju seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepatu warna hitam seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keperluan Terdakwa yaitu 2 (dua) helai jacket seharga Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaus seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) daster warna biru seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek gunakan untuk pergi jalan-jalan dan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru telah dijual oleh Saksi Putra Wahyudi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar awal bulan Oktober 2020 seharga Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar;

Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah telah tukar tambah dengan 1 (satu) *handphone* Vivo Y91 C yang mana setelah itu Terdakwa menerima uang sebanyak Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sekarang *handphone* Vivo Y91 C tersebut Terdakwa gadaikan kepada Wahyudi Saputra seharga Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa uang seharga Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru dan uang sebanyak Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah tukar tambah *handphone* dan uang Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



untuk keperluan sehari-hari dan untuk pergi jalan-jalan bersama suami Terdakwa Putra Wahyudi panggilan Kalek.

Bahwa 1 (satu) cincin hasil dari pencurian dari rumah nenek Dahniar tersebut telah Terdakwa jual yang mana awalnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Sandra Elvira untuk menjualnya dan Terdakwa menyuruh Saksi Sandra Elvira untuk menjadikan 1 (satu) emas dan sisanya dijual dan terjual seharga Rp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) cincin sebanyak satu emas. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sandra Elvira sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa juga kembali menjual cincin tersebut dengan minta tolong kepada Saksi SANDRA ELVIRA untuk menjual dan terjual seharga Rp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak ada memberikan uang kepadanya.

Bahwa 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam telah dibuang oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira awal bulan Oktober 2020 di buang ke sungai yang berada di daerah Batipuh dan 1 (satu) kantong kain (puro) telah dibuang oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira awal bulan Oktober 2020.

Bahwa sunting warna kuning (patahan sunting) dan beberapa uang koin lama hasil pencurian dibawa oleh Novril Amartia panggilan Opin (DPO) bersama dengan Saksi Jummanida, Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek ketika mereka ke Padang Panjang setelah selesai melakukan pencurian.

Bahwa uang sebanyak Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu) hasil curian digunakan oleh Saksi Jummanida untuk membelikan rokok dan diberikan kepada Terdakwa, Saksi Jummanida, Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu, Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO).

Bahwa 1 (satu) anting emas hasil curian tersebut telah dijual oleh Saksi Jummanida seharga Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), untuk Novril Amartia panggilan Opin (DPO) sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Hermon Masbur sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Novril Amartia panggilan Opin (DPO), Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu dan Saksi Jummanida tidak mengetahui bahwa ketika melakukan pencurian di rumah Korban Dahniar, Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek ada mendapatkan uang sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) cincin, mereka baru mengetahui hal tersebut setelah di kantor polisi.

Bahwa akibat kejadian tersebut Korban DAHNIAR mengalami kerugian kurang lebih Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmansyah panggilan Man, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi pergi dari rumah saksi yang beralat di Jorong Sawah Diujung, Nagari Batipuh Ateh, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar menuju Masjid Qura, Batang Gadih dengan tujuan untuk melaksanakan sholat Jum'at. Pada saat itu di rumah saksi hanya tinggal Ibu saksi yang bernama Dahniar yang berumur sekira 85 tahun. Ketika saksi hendak pergi tersebut Dahniar sedang berada didapur, saksi meninggalkan Dahniar sendirian dirumah dan tidak ada mengunci pintu rumah;
- Bahwa setelah melaksanakan sholat Jum'at saksi langsung bekerja sebagai tukang ojek, sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi pulang kerumah, sesampai di depan rumah saksi mendapati beberapa bawang merah berserakan di teras rumah saksi, kemudian saksi masuk rumah dan melihat lampu didalam rumah dalam keadaan mati dan kemudian saksi menuju kamar dan menghidupkan lampu kamar dan melihat orang tua saksi yaitu Sdri. Dahniar sudah tergeletak di lantai kamar dengan kondisi hidung berdarah serta ada ceceran darah dilantai dan ditemukan juga ada beberapa lembar kertas berserakan dilantai lalu saksi langsung menghubungi adik Saksi yaitu Saksi Nur Efendi melalui telepon dan mengatakan agar adik saya tersebut datang kerumah saya dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Nur Efendi datang dan mengecek keadaan orang tua saksi dan mendapati keadaan orang tua saksi yaitu Sdri. Dahniar tersebut sudah dingin dan tidak bergerak;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah perhiasan emas milik Korban Dahniar yaitu berupa kalung, cincin dan anting emas serta uang tunai sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban Dahniar menyimpan emas dan uang miliknya didalam puro/dompot kecil;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020, yang waktunya saksi tidak ingat lagi, ketika Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Korban Dahniar, saksi ada mendengar perkataan/suara dari Saksi Misniarti Panggilan Mis menyapa Sdri. Dahniar "*nyiak* (nenek)" dan dijawab Sdr. Dahniar "*kama kau* (kemana kamu)" dan dijawab Saksi Misniarti "*ko kamancaliak durian, ko kawan ka mancaliak durian* (ini mau melihat durian, ini kawan mau melihat durian) dan dijawab kembali oleh Sdri. Dahniar "*ma lo ado durian babuah* (mana ada durian yang berbuah sekarang)". Saksi Misniarti datang Bersama dengan orang lain yang jumlah dan orangnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban Dahniar mengalami kerugian akibat pencurian tersebut sekira Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi NUR EFFENDI panggilan PEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa hari Jum'at, tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi dihubungi oleh kakak saksi yaitu Saksi Darmansyah melalui telepon dan mengatakan agar kerumah melihat kondisi orang tua perempuan saya, kemudian Saksi datang dan mengecek keadaan orang tua saksi dan mendapati keadaan orang tua saksi yaitu Korban Dahniar tersebut sudah tidak bergerak dan terbaring dilantai kamar dengan keadaan terlentang dan kaki terlipat, hidung berdarah yang sudah mulai mengering serta ada ceceran darah dilantai yang sudah mengering. Bahwa rumah dalam keadaan berantakan banyak barang-barang dan pakaian berserakan dilantai dan perhiasan emas yang dipakai orang tua saya tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang rusak dirumah tersebut adalah sebuah lemari pakaian yang terbuat dari kayu dimana kuncinya sudah dicongkel, sehingga pintu lemari tersebut saat ini tidak bisa ditutup lagi;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban Dahniar memiliki emas kurang lebih ± 15 (lima belas) emas;
- Bahwa Sdri Dahniar biasanya menyimpan uang dan emas di dompet kecil (puro) yang ada didalam baju nya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban Dahniar mengalami kerugian akibat pencurian tersebut sekira Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Adyttio Pratama panggilan Tio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Reskrim Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan seseorang wanita tua meninggal di rumahnya, yang beralamat di Jorong Sawah di Ujung, Nagari Batipuh Ateh, Kec. Batipuh. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyidikan. Pada saat melakukan penyidikan di rumah tersebut saksi menemukan beberapa kejanggalan, yaitu ada tetesan darah di lantai dan ada puntung rokok yang berceceran dilantai rumah. Kemudian melihat lemari pakaian yang ada dikamar yang sudah berantakan dan lemari yang ada di ruang tengah juga berantakan dan isinya berserakan. Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyidikan atas perbuatan yang diduga adalah perbuatan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, saksi dan Tim Opsnal Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Batipuh tanggal 25 September 2020 tersebut yaitu yaitu Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu, Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO);
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Polres Padang Panjang mencari keberadaan tiga orang tersebut dan setelah itu didapati keberadaan Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek, sementara Novril Amartia panggilan Opin yang keberadaannya saat ini masih belum dapat diketahui (DPO) panggilan Opin tidak

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



diketahui. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Saksi Hermon Masbur dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi ditempat terhadap Saksi Hermon Masbur dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek, kedua orang tersebut mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian di rumah Korban Dahniar pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Sapan, Jorong Sawah Dijuang, Nagari Batipuh Ateh, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar bersama-sama yaitu oleh panggilan Opin, Saksi Hermon Masbur dan Saksi Putra Wahyudi Panggilan Kalek;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, kemana hasil pencurian tersebut di gunakan, kemudian didapatkan keterangan dari Saksi Putra Wahyudi bahwa hasil pencurian tersebut Saksi Putra Wahyudi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan juga diberikan kepada kakak kandung Saksi Putra Wahyudi yaitu Riki Saputra panggilan Hakim. Bahwa hasil pencurian tersebut berupa kalung emas dan gelang Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek jual ke daerah Malalak seharga Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah). Sedangkan cincin Terdakwa jual melalui temannya ke toko emas Haji Labai Malano ke Padang Panjang. Bahwa uang hasil penjualan emas dan uang hasil pencurian sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) tersebut Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi gunakan untuk membeli Sepeda Motor RX King, 2 (dua) buah Handphone, membeli pakaian dan untuk jalan-jalan dan diberikan juga kepada Riki Saputra panggilan Hakim yang merupakan kakak kandung dari Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
4. Saksi Sandra Elvira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa hari Rabu, tanggal 07 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa Nabila menyuruh saksi untuk datang kerumahnya yang beralamat di Pitalah, sesampai di rumah Terdakwa Nabila, kemudian Terdakwa Nabila meminta kepada saksi untuk tolong menjualkan sebuah cincin emas, dan Ketika saksi menyakan untuk apa menjual cincin tersebut



dijawab Terdakwa "uang saya tidak ada lagi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk merubah cincin tersebut menjadi 1 emas dan 1 emas lagi dijual". Kemudian Terdakwa memberikan cincin emas dan surat kepada saksi. Kemudian saksi pergi menuju toko emas H. Zal Labai Malano yang beralamat di Pasar Padang Panjang dan menjual cincin tersebut kepada Saksi Erizal Kidam ketika ditimbang berat cincin tersebut adalah 2 emas dan kemudian saksi berkata kepada pemilik toko tersebut "pak jadikan se sa ameh cincin tu pak (pak jadikan saja cincin emas tersebut menjadi 1 emas)" dan kemudian saksi diberikan cincin yang berat 1 (satu) emas dan uang sebanyak Rp1.900.000,00(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi kembali ke rumah Terdakwa di Pitalah dan memberikan cincin 1 emas tersebut dan uang Rp1.900.000,00 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 kepada Saksi. Kemudian Saksi Putra Wahyudi dan Terdakwa mengajak saksi jalan-jalan menuju Bukittinggi, dan ketika jalan pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi besok kita akan pergi main ke Kota Padang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2020, sekira pukul 11.00 WIB saksi menuju rumah Terdakwa Nabila, kemudian pergi bersama Terdakwa, Putra Wahyudi, Ilham untuk pergi ke kota Padang, diperjalanan Nabila mengatakan kepada saksi untuk menjualkan cincin emas tersebut, kemudian saksi Kembali menjual cincin seberat 1 (satu) emas tersebut ke Toko Emas H. Zal Labai Malano kemudian kami berhenti di Pasar Padang Panjang dan saksi langsung menjual emas tersebut kepada Saksi ERIZAL KIDAM dan mendapatkan uang sebanyak Rp1.900.000,00 dan uang tersebut kemudian saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa cincin emas tersebut dibeli dari hasil jual beli kulit manis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan apapun kepada saksi untuk membantu menjual cincin emas tersebut. Namun setelah saksi menjual cincin emas tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa cincin tersebut hasil perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek yang merupakan suami dari Terdakwa adalah Ketika Terdakwa dipanggil dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian di Polres Padang Panjang;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menjualkan emas adalah pada bulan oktober tahun 2020, bukan bulan November 2020. Atas keberatan tersebut, saksi membenarkan keberatan terdakwa dan mengatakan bahwa dia disuruh pada bulan oktober tahun 2020, bukan bulan November 2020;

5. Saksi Wahyudi Saputra panggilan Payuik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui menu berkirim pesan (*Chatting*) di Aplikasi Facebook, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia sedang butuh uang sebanyak Rp150.000,00 dan rencananya Terdakwa ingin menggadaikan Handphone miliknya kepada Saksi dan Terdakwa meminta datang kerumah Terdakwa. Bahwa kemudian dikarenakan Saksi tidak memiliki uang, kemudian Saksi meminjam uang kepada orang tua Saksi dan mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian selanjutnya saksi datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 unit *handphone* Vivo Y91C warna hitam biru kepada saksi. Kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan kebutuhan lainnya. Kemudian saksi menghisap satu batang rokok yang dibeli terdakwa tersebut dan kemudian pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi hendak mengembalikan gawai yang telah digadai tersebut kepada Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat orang ramai, kemudian saksi kembali pulang dan kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi dan mengatakan untuk bertemu saksi di Kel. Tanah Hitam, Kota Padang Panjang. Kemudian Terdakwa menceritakan bahwa suaminya Putra Wahyudi panggilan Kalek ditangkap polisi karena kasus pencurian di Batipuh. Kemudian Terdakwa menyuruh saya untuk melakukan instalisasi handphone tersebut dan menyerahkan ke orang tua nya. Kemudian saksi telah melakukan instalisasi gawai tersebut dan ketika akan menyerahkan gawai tersebut ke orang tua



Terdakwa saksi tidak menemukannya dan kemudian saksi memakai gawai tersebut hingga akhirnya disita oleh Polisi dari Saksi;

- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan *handphone* kepada Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada saksi bahwa *handphone* tersebut terkait dengan pencurian yang dilakukan suaminya yaitu Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

6. Saksi Erizal Kidam panggilan Zal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Toko Emas Haji Labai Malano, Pasar Padang Panjang;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Saksi Sandra Elvira ada menjual emas kepada Saksi;
- Bahwa biasanya Toko Saksi apabila seseorang hendak menjual emas harus memiliki surat-surat, namun sesekali ada juga yang tidak pakai surat apabila saksi kenal baik dengan orang tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan Oktober tersebut harga emas adalah lebih kurang Rp1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per setiap emasnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

7. Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi Jumarnida panggilan Jum. Kemudian Jumarnida panggilan Jum mengajak suaminya panggilan Hermon Masbur gawai Bunsu dan Saksi untuk pergi ke rumah Misniati dan kami semua pergi ke rumah Misniati menggunakan mobil avanza warna putih (Nopol tidak ingat) yang dikendarai oleh Hermon Masbur panggilan Bunsu. Ketika sebelum sampai di rumah Misniati, kami melihat Misniati dan Salsalmila Diana sedang menjemur padi, kemudian



Misniati dan Salmila Diana naik ke dalam mobil bersama dengan yang lainnya dan langsung ke rumah Misniati yang tak jauh dari situ;

- Bahwa ketika di dalam rumah Misniati, Misniati berkata, “*baa bisnis wak ko? soalnya iniyak ko baru pulang dari Pakan, amehnyo banyak*” (gimana bisnis kita ini ? soalnya nenek ini baru pulang dari Pekanbaru, emasnya banyak), dijawab oleh Jummarnida panggilan Jum “*lai pasti tu ? (apakah pasti ?)*”, dan dijawab oleh Misniati “*la*” (iya), kemudian Saksi berkata “*yo bana lai banyak Nampak ameh dek kak tu?*” (apakah benar banyak Nampak emasnya kak ?) dijawab Misniati “*iyo iyo*” (iya iyo), panggilan Hermon Masbur panggilan Bunsu berkata “*kalau model tu ndak baa do, kalau lai pasti*” (kalau seperti itu tidak apa-apa, kalau pasti), Salsalmila Diana saat itu juga berkata “*kalau pithnyo lataknyo di kamar paling partamo bagian kanan di bawah mejanyo*” (kalau uang nenek itu disimpan di kamar pertama bagian kanan di bawah meja), kemudian Saksi tanya “*baa kok hapa dek kak dima latak pithnyo?*” (kenapa bisa tau kakak letak uangnya) dan dijawab oleh Salsalmila Diana “*yo lah, kak tau urang siko sadonyo*” (ya lah, kakak tau orang sini semuanya), kemudian Jummarnida panggilan Jum berkata kepada Misniati “*baa caronyo wak pai kasitu? (gimana caranya kita pergi ke sana ?)*” dan dijawab oleh Misniati “*beko rang purak purak manggadaian parak ka adiak, parak rang dibalakang rumah iniyak tu bana*” (nanti Saksi pura-pura menggadaikan kebun ke Jummarnida panggilan Jum, kebun Saksi di belakang rumah nenek betul). Kemudian Misniati berkata “*ncak wak pai kasitu lah*” (lebih baik kita pergi kesitu) dan dijawab oleh Jummarnida panggilan Jum “*jo a wak pai kasitu, kalau jo oto ndak mungkin do*” (dengan apa kita pergi ke sana, kalau dengan mobil tidak mungkin) kemudian Misniati meminjam sepeda motor teman anaknya yang sedang belajar di rumahnya;
- Kemudian Saksi, bersama dengan Saksi Jummarnida panggilan Jum dan Saksi Misniati pergi menggunakan sepeda motor berbonceng tiga dan motor diparkirkan di tepi jalan dekat simpang jalan setapak ke rumah nenek tersebut dan kemudian berjalan kaki bertiga ke rumah tersebut, ketika berjalan tersebut kami berpapasan dengan seorang laki-laki tua sedang mengendarai sepeda motor ke arah ke luar, ketika itu Saksi Misniati menceritakan bahwa orang tersebut adalah anak dari nenek tersebut, ia hanya tinggal berdua dengan nenek di rumah dan ia juga seorang gharin di Masjid, kemudian Jummarnida panggilan Jum berkata setiap hari, diak ke Mesjid dan dijawab Saksi Misniati berkata “*nyo tiok ka magrib ka masajik mah, tu tiok jumaek nyo pai taruih*” (ia tiap ke magrib pergi ke masjid, tiap



jumat ia pergi terus). Kemudian kami sampai di rumah nenek tersebut dan langsung berjalan ke belakang rumah nenek tersebut yang mana kebun Saksi Misniati pas berada di belakang rumah nenek tersebut, ketika itu, Saksi Misniati berkata kepada Jumarnida panggilan Jum, "ini kebun saya" dan disaat itu juga Misniati menunjukkan jendela dan kamar nenek tersebut, kemudian kami bertiga berjalan ke arah depan rumah nenek tersebut, saat itu Misniati menegur Korban Dahniar "*nyiak manga nyiak tu?*", dijawab oleh nenek tersebut, "*yo yo sia tu?*" (ya ya siapa itu ?), dijawab Misniati "*awak si Misniati*", (Saya Misniati) kemudian nenek tersebut melihat dari jendela samping rumahnya dan nenek berkata "*dari ma tadi ko?*" (dari mana tadi ?), dijawab Misniati "*pai caliak parak*" (pergi melihat kebun), dijawab Nenek "*masuk lah dulu*" (masuk lah dulu), dijawab Misniati "*ndak usah lah nyiak, wak baliak dulu nyiak*" (tidak usah lah nek, Saksi balik dulu), kemudian kami pergi dan berjalan kaki menuju sepeda motor, saat berjalan Jumarnida panggilan Jum berkata "*itu iyiak tu Misniati, ndak ado nampak amehnyo nyo do Mis*" (itu neneknya Misniati ? tidak ada nampak kalungnya Mis), dijawab oleh Misniati "*lai tu mah, taandok di baju tu mah*" (ada itu, tertutup baju itu), kemudian sampai di sepeda motor dan langsung menuju rumah Misniati. Sesampai di rumah Misniati, Hermon Masbur dan Degi sedang berada di mobil dan Salsalmila Diana berada di dalam rumah, kemudian Hermon Masbur panggilan Bunsu masuk ke dalam rumah. Kemudian kami duduk membuat lingkaran, saat itu Hermon Masbur berkata "*baa lek, jauh dari tapi jalan?*" (gimana Lek, jauh dari tepi jalan ?), Saksi jawab "*ndak bang dakeknyo bang*" (tidak bang, dekat), Hermon Masbur berkata "*lai bisa lek tu?*" (apakah bisa Lek ?), Saksi jawab "*kalau surang ndak bisa lek do bang*", dijawab Hermon Masbur panggilan Bunsu "*tu baa lek ? (terus bagaimana Lek ?)*", Saksi jawab "*jo bang opin lah bang*" (bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin saja bang), Hermon Masbur berkata "*lai pasti jo si Opin tu?*" (apakah pasti dengan Opin?), Saksi jawab "*la*" (iya), Hermon Masbur berkata "*caliak lah si Opin tu ka rumahnyo beko*" (lihatlah OPIN ke rumahnya nanti). Kemudian Jumarnida panggilan Jum berkata kepada Saksi "*baa Lek ? lai sanggup ?*" (gimana Lek ? apakah sanggup ?), Saksi jawab "*lai Kak, kalau baduo lai Kak, tapi kalau surang ndak talok jo Lek do Kak*" (sanggup Kak, tapi kalau sendiri tidak sanggup Kak). Kemudian Misniati berkata, "*kak sakik hati lo ka inyo mah, dulu kak minjam bareh ndak dapek do, itu ndak ka maleset gei do, kalau dapek tu bisa lo akak baia utang ka si Bondan*" (Saksi Misniati sakit hati juga sama nenek itu, dulu Saksi Misniati minjam beras tapi tidak dipijamkan), kemudian Salsalmila Diana



berkata “yo bisa lo capek lunas hutang wak ka si Bondan tu, bia tanang lo pangana wak” (ya biar bisa cepat lunas hutang kepada Bondan biar tenang pikiran Saksi), kemudian Saksi berkata kepada Hermon Masbur “bilo wak ncaik main bang?” dijawab Hermon Masbur “dek Kalek tu nyo, kalau kini ndak mungkin do, soalnya wak baru baliak dari situ, kalau ndak saminggu lai” (tergantung Kalek, kalau sekarang tidak mungkin, soalnya kita baru kembali dari situ, kalau tidak seminggu lagi), Saksi jawab, “jadi bang”. Kemudian Saksi berkata, “hari jumat se lah ncaik, soalnya anaknya garin, pasti ndak ado di rumah kalau hari jumaek” (hari Jumat saja bagus, soalnya anaknya Garin, pasti tidak ada di rumah kalau hari Jumat), kemudian Hermon Masbur berkata, “di rumah se wak ngumpu bisuak sebelum pai” (di rumah saja ngumpul sebelum pergi mencuri itu), Saksi jawab “jadi”;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pergi dari rumah istri Saksi (Terdakwa) yang berada di Pitalah menuju rumah Saksi Jummarnida panggilan Jum dan rumah Saksi Hermon Masbur menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Jummarnida yang Saksi pinjam sebelumnya, saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan pergi membawa angkutan umum. Kemudian sesampai di rumah Jummarnida, Saksi menanyakan kepada Jummarnida panggilan Jum apakah Novril Amartia ada disini, dijawab Jum kalau Novril Amartia panggilan Opin tidak ada disini dan kemudian Saksi menjemput Novril Amartia di rumahnya yang berada di Kelurahan. Tanah Hitam, Kota Padang Panjang dan kemudian membawanya ke rumah Saksi Jummarnida. Kemudian barulah Saksi Jummarnida menceritakan rencana untuk melakukan pencurian di rumah nenek tersebut dan Novril Amartia menyetujuinya, kemudian Saksi berkata, “ndak mungkin wak pai jo motor Kak Jum do” (tidak mungkin kita pergi pakai motor Kak Jum), dan dijawab Novril Amartia “bia wak mencari Honda, antan wak ka Tanah Hitam” (biar Saksi yang cari motor, antarkan Saksi ke Tanah Hitam), kemudian Saksi mengantarkan Novril Amartia ke Tanah Hitam dan diperjalanan Saksi menyuruh Novril Amartia untuk mencari helm 2 (dua) buah untuk digunakan melakukan pencurian tersebut. Setelah itu Saksi kembali ke rumah Jummarnida dan beberapa saat setelah itu Novril Amartia datang. Kemudian Saksi Jummarnida, Novril Amartia dan Saksi Hermon Masbur duduk bercerita di rumah, Novril Amartia berkata “baa caronyo beko, soalnya wak ndak tau” (gimana caranya nanti, soalnya Saksi tidak tau), dijawab Hermon Masbur “iringan selah Kalek beko” (ikuti saja Kalek nanti), kemudian Saksi berkata kepada Hermon Masbur “Bang, beko manunggu se



lah di masjid mancaliak anak nenek tu" (Bang, nanti menunggu saja di Mesjik melihat anak nenek itu"). Kemudian setelah itu Saksi pergi ke rumah nenek itu menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Novril Amartia, sementara itu Saksi Hermon Masbur pergi sendiri menggunakan mobil Avanza, kemudian berangkat beriringan, sesampainya di Mesjid Qura Batang Gadih. Saksi Hermon Masbur berhenti dan parkir di depan masjid. Sedangkan Saksi bersama dengan Novril Amartia langsung pergi ke rumah nenek tersebut;

- Sesampai di rumah nenek tersebut Saksi langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumahnya, setelah itu Novril Amartia langsung melihat-lihat orang disekitar rumah tersebut dan Saksi langsung berjalan ke pintu depan rumah yang mana nenek tersebut sedang berdiri di depan pintu rumah dan Saksi langsung mendekati nenek itu dan menutup mulutnya menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri Saksi memegang pinggangnya dan mendorongnya sehingga nenek tersebut jatuh ke lantai rumah dalam keadaan duduk dan Novril Amartia langsung menghampiri Saksi dan kami langsung mengangkat nenek tersebut berdua ke dalam kamar dan Saksi kemudian mengecek saksi korban Dahniar. Setelah itu Novril Amartia memegang nenek tersebut dan Saksi mencari-cari di kamar ujung dan kamar tengah tapi tidak ada menemukan apapun, kemudian Saksi keluar dari kamar dan di ruang tamu Saksi melihat lemari dan Saksi membuka lemari tersebut dan menemukan kertas tiket dan menemukan uang sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi mengambilnya dan Saksi letakkan disamping Novril Amartia dan Saksi kembali mencari ke lemari tersebut dan Saksi menemukan koin-koin uang lama dan beberapa sunting warna kuning dalam kantong plastik dan Saksi juga mengambil kemudian Saksi kembali ke tempat Novril Amartia yang mana ia sedang memegang nenek tersebut sambil menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Kemudian Novril Amartia yang mencari dan Saksi yang memegang nenek tersebut dengan cara menutup mulut nenek dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang kiri menyandarkannya ke dinding, saat memegang nenek tersebut Saksi melihat dibagian nenek tersebut seperti ada yang menggembung dan kemudian meraba dan terasa seperti ada kantong berisi uang dan Saksi mengambilnya dari leher baju nenek tersebut dan Saksi mendapatkan kantong kain yang berisi uang dan ternyata berisi uang lembaran seratus ribu akan tetapi Saksi tidak ada mengeluarkan isi kantong tersebut dan Saksi langsung menyimpan didalam sepatu Saksi tanpa menghitung uang



tersebut dan Saksi tidak ada menceritakan kepada Novril Amartia kalau Saksi mendapatkan uang tersebut. Kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam di samping nenek tersebut, setelah itu Saksi membuka anting yang terpasang di telinga nenek tersebut yang bagian kiri terlebih dahulu dan setelah itu menetes darah dari hidung nenek dan mengenai tangan Saksi dan kemudian Saksi membuka anting di telinga kanannya dan setelah itu Saksi mencekik leher nenek tersebut sebanyak lebih kurang 3 (tiga kali) menggunakan tangan Saksi, saksi melakukan hal tersebut karena takut nenek tersebut akan berteriak. Kemudian Saksi dan Novril Amartia meninggalkan rumah nenek tersebut menggunakan sepeda motor dan langsung pergi kerumah isteri Saksi yaitu Terdakwa yang berada di Pitalah;

- Sesampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Novril Amartia langsung masuk ke dalam rumah memasukkan juga sepeda motor yang saksi kendarai dan ketika itu ada Terdakwa. Kemudian Saksi dan Novril Amartia langsung masuk ke dalam kamar paling ujung, lalu Saksi membuka sepatu Saksi dan kantong berisi uang tersebut Saksi simpan di bawah kasur kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya "*dari ma kalian ko? (dari mana ini ?)*" dan Saksi jawab, "*baru sudah maliang*" (baru sudah mencuri), kemudian Saksi menceritakan kepada Terdakwa Saksi baru sudah mencuri di rumah nenek dan mengatakan kalau ia meninggal dan Saksi mengeluarkan barang-barang yang dicuri tersebut yaitu uang sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, uang koin lama dan sepasang anting emas serta sunting warna kuning. Kemudian Terdakwa marah dan berkata "*urang mati, barang sagiko dapeknyo*" (orang meninggal, barang cuman segini yang dapat);
- Bahwa kemudian Novril Amartia (DPO) mengeluarkan Handpone kecil warna putih dari dalam saku celana untuk menelfon Saksi Hermon Masbur, akan tetapi ia tidak punya pulsa lalu menggunakan sebuah *handphone* Nokia warna hitam yang didapat dari rumah Korban Dahniar dan berkata "*Ncu Pin lah di rumah si kalek*" artinya (Paman Pin sudah di rumah si Kalek). Setelah itu Novril Amartia panggilan Opin (DPO) langsung membuka baterai Handphone tersebut, lalu mengeluarkan kartu handpone dan kemudian mematahkannya selanjutnya membakar kartu tersebut lalu membuangnya di asbak rokok;
- Beberapa saat setelah itu datang Hermon Masbur dan Jumarnida dan masuk ke dalam rumah dan setelah itu Saksi ajak langsung ke kamar dan



barulah Saksi memperlihatkan barang-barang hasil curian berupa uang sebanyak Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, uang koin lama dan sepasang anting emas serta sunting warna kuning. Kemudian saat itu Saksi menyerahkan anting emas tersebut kepada JUMMARNIDA panggilan JUM untuk dijual dan uang sebanyak Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah) serta *handphone* Nokia kepada Jummarnida berkata “ndak usah lah, pacik se lah *handphone* tu, kalau ndak buang se lah” (tidak usahlah, pegang saja *handphone* itu kalau tidak buang. Setelah itu kami semua pergi ke rumah Saksi Jummarnida menggunakan mobil. Bahwa ketika akan pergi ke rumah Saksi Jummarnida saksi ada menceritakan kepada Terdakwa “yah, ado maandok an pitih dalam sepatu, suruak an ka kamar balakang” (yah, ada menyembunyikan uang dalam sepatu, sembunyikan ke kamar belakang, Terdakwa jawab “jadih” (jadi);

- Setelah itu Saksi Putra Wahyudi, Saksi Jummarnida, Novril Amartia dan Saksi Hermon Masbur bersama-sama berangkat menggunakan mobil Avanza warna putih ke Padang Panjang, sedangkan Terdakwa menyusul dengan membawa sepeda motor yang Saksi gunakan untuk mencuri ke Padang Panjang;
- Bahwa Sekira pukul 18.00 WIB Saksi Putra Wahyudi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nag. Pitalah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dengan menggunakan motor RX King milik kakaknya panggilan Hakim;
- Bahwa kemudian setelah berada di rumah sekira pukul 19.00 WIB saat sedang berada di ruang tamu, barulah Terdakwa mengambil kantong kain (puro) yang disimpannya dan kemudian Terdakwa dan Saksi mengeluarkan barang-barang yang ada di kantong kain (puro) tersebut yaitu:
 - uang sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah)
 - 1 (satu) kalung emas,
 - 1 (satu) gelang emas,
 - 1 (satu) cincin.
- Bahwa, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan Terdakwa pergi ke Padang Panjang untuk membeli *handphone* VIVO Y12 warna biru seharga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) di sebuah Toko *handphone* di Padang Panjang dan membeli makanan dari uang Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) yang ada didalam puro tadi dan setelah itu kami berdua kembali ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang disewa seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) ke Malalak dengan tujuan menjual emas (kalung dan gelang) sedangkan 1 (satu) cincin di pakai oleh Terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di Malalak, Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Epi untuk minta tolong menjualkan kalung dan gelang dan setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke sebuah kafe didaerah malalak. Sewaktu di kafe tersebut saksi ditelepon oleh Epi dan memberitahukan bahwa emas tersebut telah terjual. Setelah itu Terdakwa ditinggal di kafe sendiri, sedangkan saksi pergi menggunakan sepeda motor dan sekitar setengah jam kemudian Saksi kembali ke kafe dan ia mengatakan bahwa emas tersebut terjual seharga Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) didaerah Padang Pariaman dan Saksi memberikan uang kepada Epi sebanyak Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan di jalan Saksi juga bertemu dengan kakak kandung saksi yaitu Riki Saputra panggilan Hakim dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan menceritakan bahwa uang tersebut adalah hasil uang dari pencurian;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke Bukittinggi dan kemudian membeli 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) disebuah toko *handphone* di daerah Jambu Aia, Bukittinggi dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp5.900.000,00(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di Daerah Kel. Pulai Anak Aia, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke Padang Panjang, yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang dibeli tersebut. Sesampai di Padang Panjang, Saksi dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Beat yang disewa. Setelah itu barulah Saksi dan Terdakwa pergi dengan sepeda motor Yamaha RX King ke rumah Terdakwa yang berada di Pitalah;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia (DPO) adalah seorang nenek yang bernama Dahniar;
- Bahwa sisa uang sebanyak Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setelah membeli *handphone* Vivo Y12 warna biru pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang dari penjualan kalung dan emas setelah membeli 1 (satu) sepeda motor Yamaha RX King warna biru dan membeli 1 (satu) unit *handphone* warna merah dan memberikan uang kepada Epi sebanyak Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan untuk Riki Saputra panggilan Hakim sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli keperluan Saksi yaitu 2 (dua) helai celana jeans seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) helai baju seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepatu warna hitam seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keperluan Terdakwa yaitu 2 (dua) helai jacket seharga Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaus seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) daster warna biru seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa dan Saksi gunakan untuk pergi jalan-jalan dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru telah dijual oleh Saksi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar awal bulan Oktober 2020 seharga Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah telah tukar tambah dengan 1 (satu) *handphone* Vivo Y91 C yang mana setelah itu Terdakwa menerima uang sebanyak Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sekarang *handphone* Vivo Y91 C tersebut Terdakwa gadaikan kepada Wahyudi Saputra seharga Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang seharga Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru dan uang sebanyak Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah tukar tambah *handphone* dan uang Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk pergi jalan-jalan bersama Saksi;
- Bahwa sepeda motor RX King warna biru seharga Rp5.900.000,00(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi beli di Kel. Pulai Anak Aia, Kec. Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi, bahwa kemudian saksi menggunakan uang tersebut untuk biaya bongkar mesin sejumlah

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) di sebuah bengkel di dekat Pariaman setelah Malalak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan kepada siapa Epi (DPO) menjual emas tersebut, namun berdasarkan keterangan Epi (DPO) menjual emas tersebut di Pasar Tandikek Pariaman. Bahwa emas tersebut ada surat-suratnya yang mana saksi mendapatkan surat tersebut didalam kantong kain (*puro*) Dahniar;
- Bahwa untuk 1 (satu) cincin emas yang dipakai isteri Saksi yaitu Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa dengan minta tolong kepada temannya yaitu Saksi Sandra Elvira pada hari yang saksi tidak ingat dan cincin tersebut dijadikan 1 (satu) emas dan terjual sebanyak Rp1.900.000,00(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi Sandra Elvira sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan kemudian keesokan harinya sisa cincin emas tersebut kembali dijual seharga Rp1.900.000,00(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pakaian dan sepatu yang Saksi gunakan ketika melakukan pencurian telah Saksi buang pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB ke selokan di daerah Batipuh saat perjalanan menuju Padang Panjang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

8. Saksi Hermon Masbur panggilan Bunsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia (DPO). Pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB, yang bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jr. Sawah Diujung Nag. Batipuah Ateh Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB sebelum melakukan pencurian tersebut, Saksi, Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek dan Novril Amartia (DPO) berkumpul di rumah Saksi yang berada di Kel. Bukit Surungan Kota Padang Panjang. Kemudian kami bertiga pergi bersama untuk melakukan pencurian di Jorong Sawah Diujung Nag. Batipuh Ateh Kec. Batipuh yang mana Saksi pergi seorang diri dengan menggunakan mobil avanza warna putih sedangkan Putra Wahyudi

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Novril Amartia pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru;

- Bahwa sesampai di simpang menuju rumah korban yang kemudian diketahui bernama Dahniar yaitu di dekat Masjid Qura Batang Gadih, kemudian Saksi berhenti disana dan menunggu disana sedangkan Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia (DPO) langsung ke rumah korban untuk melakukan pencurian. Kemudian sekira setengah jam kemudian, Saksi mendapat telfon dari isteri yaitu Saksi Jumarnida yang mana ia memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia (DPO) telah selesai melakukan pencurian dan menyuruh Saksi untuk pergi ke rumah istri Saksi Putra Wahyudi yang bernama Nabila (Terdakwa). Kemudian Saksi menjemput Saksi Jumarnida ke Padang Panjang, kemudian Saksi Bersama dengan Saksi Jumarnida pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Nag. Pitalah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar menggunakan mobil avanza warna putih;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Jumarnida sampai di rumah Terdakwa, sudah ada Saksi Putra Wahyudi, Novril Amartia serta Terdakwa di rumah tersebut. Kemudian Saksi beserta yang lainnya diajak masuk ke dalam kamar dan setelah itu Saksi Putra Wahyudi memperlihatkan barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam, sepasang anting emas, patahan sunting warna kuning, beberapa uang koin lama sekitar 20 (dua puluh) koin dan uang sebanyak Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek menyuruh Saksi Jumarnida untuk menjual anting tersebut, serta memberikan 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam akan tetapi untuk *handphone* Nokia tersebut Saksi Jumarnida menolaknya dan menyuruh Saksi Putra Wahyudi untuk menyimpan atau dibuang saja. Sedangkan uang sebanyak Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah) kami gunakan bersama untuk membeli rokok dan makanan ringan ketika kembali ke Padang Panjang dari rumah Terdakwa dan ketika itu Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia (DPO) juga mengatakan bahwa Korban Nenek Dahniar telah meninggal;
- Bahwa tujuan Saksi berhenti di simpang menuju rumah korban dekat Masjid Qura Batang Gadih ketika melakukan pencurian itu, dikarenakan Saksi bertugas untuk mengawasi dan melihat anak korban yaitu Saksi Darmansyah yang mana pada saat itu ia sedang berada di Masjid Qura untuk melakukan shalat Jumat dan jika ia akan kembali ke rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Masjid Saksi akan langsung mengabarkan kepada Saksi Putra Wahyudi dan Noviril Amartia (DPO). Bahwa saksi pada saat itu hanya duduk di dalam mobil avanza warna putih Nopol. BA 1326 RV);

- Bahwa mobil avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1326 RV (Nomor rangka dan nomor mesin tidak tahu) adalah mobil milik orang lain yang digadaikan kepada Saksi Jumarnida;
- Bahwa barang-barang yang awalnya Saksi ketahui diambil ketika adalah 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam, sepasang anting emas, patahan sunting warna kuning, beberapa uang koin lama sekitar 20 (dua puluh) koin dan uang sebanyak Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian di rumah nenek Dahniar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi Misnati panggilan Mis;
- Bahwa sepasang anting tersebut telah dijual oleh Saksi Jumarnida seharga Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi, untuk Saksi sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), untuk Saksi Putra Wahyudi sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Novril Amartia (DPO) sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepasang anting tersebut dijual pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Toko Emas Labai Malano;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dan patahan sunting milik Korban Dahniar tersebut telah dibuang oleh Putra Wahyudi panggilan Kalek (hari, tanggal dan tempat membuang tidak tahu), sedangkan uang koin lama sekitar 20 (dua puluh) koin milik Dahniar yang menyimpannya adalah Novril Amartia N dan Saksi tidak mengetahui dimana ia menyimpannya;
- Bahwa barang hasil curian yang lain yang diambil oleh Saksi Putra Wahyudi ketika mengambil barang tersebut dan hal tersebut baru Saksi ketahui setelah di kantor Polisi, barang-barang tersebut berupa :
 - 1 (satu) kalung,
 - 1 (satu) gelang,
 - 1 (satu) cincin,
 - uang sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah).

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Putra Wahyudi kepada Saksi, bahwa 1 (satu) kalung, 1 (satu) gelang, 1 (satu) cincin telah dijualnya sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Putra Wahyudi panggilan Kalek menjual 1 (satu) kalung, 1 (satu) gelang, 1 (satu) cincin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) digunakan oleh Putra Wahyudi untuk membeli sepeda motor RX King dan digunakan untuk pergi jalan-jalan bersama isterinya yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

9. Saksi Misniati panggilan Mis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.00 wib datang Saksi Jumarnida, Saksi Hermon Masbur, Saksi Putra Wahyudi dan Degi datang ke rumah saksi menggunakan mobil avanza putih pada saat itu saksi sedang menjemur padi di halaman rumah tetangga saksi yaitu Tek Muni, lalu saksi menyuruh para saksi tersebut masuk kedalam rumah sedangkan Degi menunggu diatas mobil, yang mana saat itu didalam rumah saksi tersebut ada anak saksi dan teman-teman anak saksi yang sedang menumpang belajar online dan saat itu ke empat orang tersebut saksi suruh duduk diruang tamu;
- Bahwa kemudian Saksi Jumarnida berkata kepada saksi "*utak wak sedang panik, ado karajo nan rancak untuak mencari pitih*" (otak saksi sedang pusing, ada kerja yang bagus untuk mendapatkan uang), lalu saksi berkata "*Iai, tua inyiak di dakek parak mis, ameh nyo ado, kaluang, cincin,*" (ada, itu ada Nenek Dahniar tinggal didekat kebun saksi, emasnya ada, kalung, cincin), kemudian Saksi Hermon Masbur berkata "*Iai pasti?*" (apakah pasti), saksi jawab "*Iai*" (iya), dan Saksi Putra Wahyudi berkata "*dari ma kak tau nyo ado ameh? (dari mana kak tau kalau nenek itu punya emas ?),* saksi jawab "*soalnya akak pernah nampak nyo pakai ameh kaluang samo galang*" (soalnya kak pernah tampak pakai emas kalung dan gelang), kemudian Saksi Salmila Diana berkata "*kalau pitih inyiak tu banyak, lataknyo di kamar*" (kalau uang Nenek Dahniar itu, letaknya di kamar), kemudian saksi mengajak melihat rumah nenek Dahniar tersebut

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta saksi mengatakan bahwa nanti saksi pura-pura menggadaikan kebun durian saksi aja kepada Saksi Jumarnida dan dijawab oleh Saksi Jumarnida "*lah*" (ayo) dan kemudian Saksi, Jumarnida dan Putra Wahyudi pergi berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik teman anak saksi yang sedang belajar kelompok di rumah sedangkan Saksi Hermon Masbur dan Saksi Salmila Diana menunggu di rumah saksi ketika itu;

- Bahwa sesampainya di simpang jalan setapak menuju rumah Korban Nenek Dahniar, kemudian Saksi Putra Wahyudi memarkirkan sepeda motor di simpang tersebut. Kemudian berjalan kaki melewati jalan setapak menuju kerumah nenek Dahniar, saat berjalan, kami berpapasan dengan Saksi Darmansyah (anak nenek Dahniar) sedang mengendarai sepeda motor arah keluar. Ketika itu saksi memberitahukan kepada Saksi Jumarnida dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek bahwa laki-laki tersebut adalah anak nenek Dahniar dan ia hanya tinggal berdua dengan nenek Dahniar di rumah. Sesampainya di dekat rumah nenek Dahniar saksi berkata kepada Saksi Jumarnida "*iko rumah nyo a*" (ini rumah nya) lalu Saksi Jumarnida berkata kepada Putra Wahyudi "*caliak tu lek a*" (lihat rumah itu kalek) yang mana Saksi dan Saksi Jumarnida menyuruh Saksi Putra Wahyudi untuk memperhatikan posisi atau keadaan dari rumah nenek Dahniar. Kemudian kami bertiga berjalan didepan, lalu ke samping, kemudian ke belakang rumah yang mana gunanya untuk mengambar posisi rumah tersebut dan pada saat akan pergi dari tempat tersebut saksi memanggil nenek Dahniar "*nyiak, sadang manga nyiak*" (sedang apa nek?) lalu dijawab Dahniar "*ndak ado doh, karumah lah dulu*" (tidak ada, ke rumah dulu) dan saksi jawab "*ndak usah lah nyiak, Mis tagageh mancaliak durian kok babuah*" (tidak usah Nek, Mis buru-buru melihat durian apakah berbuah), dijawab Dahniar "*ma ado durian babuah kini*" (mana ada durian berbuah sekarang), saksi jawab "*yo, ko a kawan wak ndak picayo, yo lah nyiak kami pulang dulu*" (ya, ini teman saksi tidak percaya). Kemudian kami bertiga langsung pergi dari tempat tersebut dan saat berjalan mengambil sepeda motor, Saksi Jumarnida berkata "*kini juo lah kak*" (sekarang aja Kak), dan saksi jawab "*ndak usah kini*" (tidak usah sekarang), lalu kami bertiga kembali kerumah saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Putra Wahyudi berkata kepada Saksi "*tu bilo dikarajo an rancak*" (terus kapan dikerjakan bagusnya), saksi jawab "*hari jumaik lah karano anaknyo kan pai jumaik tu*" (hari Jumat saja karena anaknya pergi sholat jumat". Kemudian Saksi Putra Wahyudi berkata



kepada Saksi Hermon Masbur "*bialah wak bisuak yang masuak jo Novril Amartia, tanyoanlah ka Novril Amartia Bang*" (biarlah saksi yang masuk ke rumah nenek Dahniar dengan Novril Amartia, tanyakanlah kepada Novril Amartia, dan Hermon Masbur). Setelah itu kami sepakat untuk melakukan pencurian di rumah nenek Dahniar tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pada saat waktu shalat Jumat;

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Salmila Diana, Saksi Hermon Masbur, Saksi Putra Wahyudi, Saksi Jumarnida, bahwa juga ada seorang Nenek di daerah tempat saksi tinggal, bahwa ia mempunyai kerbau dan uangnya juga banyak dan setelah itu kami semua pergi melihat rumah nenek tersebut dengan menggunakan mobil avanza warna putih yang dibawa oleh Bunsu ke rumah saksi tersebut. Saat sampai di rumah Nenek tersebut, disana saksi seolah-olah hendak membeli telur padahal saksi hanya memperlihatkan rumah nenek tersebut kepada Putra Wahyudi dan Jumarnida;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah pencurian di rumah nenek Dahniar jadi atau tidak, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Salmila Diana melalui telepon bahwa nenek Dahniar meninggal di rumahnya dan Polisi dan warga banyak datang ke rumah nenek Dahniar tersebut. Setelah itu Saksi menghubungi Saksi Jumarnida melalui telepon dan menanyakan apakah Saksi Hermon Masbur, Novril Amartia dan Saksi Putra Wahyudi jadi melakukan pencurian dan menyebabkan nenek DAHNIAR meninggal, akan tetapi ketika itu Saksi Jumarnida mengatakan bukan Saksi, Hermon Masbur, Novril Amartia dan Saksi Putra Wahyudi yang melakukan pencurian tersebut, tetapi saksi yakin dan curiga bahwa merekalah yang melakukannya akan tetapi Jumarnida tidak mengakuinya;
- Bahwa setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur, dan Novril Amartia (DPO) yang melakukan pencurian di rumah nenek Dahniar tersebut dan saksi baru mengetahui setelah bertemu dengan Terdakwa bahwa ketika melakukan pencurian tersebut Saksi Putra Wahyudi, Saksi Hermon Masbur dan Novril Amartia (DPO) mendapatkan uang sebanyak Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah), sepasang anting emas (terjual seharga Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) *handphone* Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan pembagian uang atau barang hasil dari tindak pidana pencurian di rumah Korban Nenek Dahniar dari cerita Terdakwa kepada saksi adalah bahwa dari penjualan anting sebanyak Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dibagi tiga yaitu untuk Putra Wahyudi (sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Hermon Masbur dan Novril Amartia saksi tidak mengetahui berapa ia dapat pembagian), uang sebanyak Rp110.000,00 dibelikan untuk rokok untuk Jummarnida, Hermon Masbur, Novril Amartia dan Putra Wahyudi, sedangkan Saksi Putra Wahyudi mendapatkan uang sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan emas dimana hasil penjualan emas sebanyak sebanyak Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) yang diperoleh dalam kantong (*puro*), untuk *handphone* Nokia saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan atau yang mendapatkannya dan untuk sunting saksi tidak mengetahui dimana disimpan;
 - Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi, uang sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan hasil penjualan emas sebanyak sebanyak Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) yang diperoleh Saksi Putra Wahyudi diperoleh dari Korban Dahniar dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi untuk membeli baju dan celana (jumlah dan harga tidak tau), membeli motor RX King (harga dan jumlah tidak tau), membeli 1 (satu) unit *handphone* (Merek dan harga tidak tau), membeli pakaian sepatu, sandal, membeli 2 buah Handphone dan diberikan kepada Hakim (kakak Putra Wahyudi) sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan sisanya untuk biaya jalan-jalan;
 - Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di rumah nenek Dahniar adalah saksi sendiri karena saat itu banyak hutang dan saksi memerlukan uang untuk membayar hutang tersebut serta saat itu Jummarnida mengatakan kepada saksi ia sedang pusing dan butuh uang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
10. Saksi Jummarnida panggilan Jum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Bersama-sama dengan Saksi Hermon Masbur, Saksi Putra Wahyudi dan Degi pergi mendatangi rumah Saksi Misniati yang beralamat di

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pincuran Basa Jorong Sawah Diujung Nag. Batipuh Ateh Kec. Batipuh untuk mencari durian dan melihat kebun durian milik Saksi Misniati. Sebelum sampai di rumah Saksi Misniati (dekat rumah Misniati) kami melihat Saksi Misniati sedang menjemur padi bersama Saksi Salsalmila Diana (adik kandung Misniati), saat itu Saksi Misniati berkata kepada saksi *"sabanta yo diak, kak kumpulan dulu padi ko"* (sementar ya dek, kak kumpulkan dulu padi ini) dan saksi menjawab *"jadih kak"* (jadi kak) dan saksi langsung duduk di teras depan rumah masyarakat yang tidak saksi kenal dan saksi melihat Misniati berbicara dengan Hermon Masbur (Suami Saksi) yang mana pembicaraan tersebut saksi tidak mendengarnya dan setelah itu Saksi Misniati dan Salsalmila Diana masuk kedalam mobil bersama saksi dan yang lainnya. Kemudian langsung menuju rumah Saksi Misniati yang tak jauh dari lokasi tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Misniati kami langsung turun dan masuk ke rumah Saksi Misniati dimana Degi tetap berada di dalam mobil karena ia tidur di dalam mobil. Ketika di ruang tamu rumah Saksi Misniati, Saksi Misniati berkata kepada Hermon Masbur *"lai karajo maliang juo bungsu lai ? ado gambaran ko a, ado inyiak tu bakaluang gadang dan bacincin"* (apakah masih kerja mencuri juga Panggilan Bunsu ? ini ada gambaran, ada seorang nenek punya kalung besar dan punya cincin) lalu Saksi Hermon Masbur menjawab *"lai pasti?"* (apakah pasti?) dan dijawab Misniati *"pasti, kalau masalah pitih-pitih inyiak si salmila diana yang tau, kalau kaluang nyo pakai di lihia nyo, cincin nyo pakai"* (Pasti, kalau masalah uang Salsalmila Diana yang tau, kalau kalung dipakai di leher nenek tersebut dan cincin dipakai), kemudian Saksi Salmila Diana berkata *"pitih inyiak tu banyak, pitihnyo disimpan di kamar inyiak bagian kiri, geledah se lah di dalam kamar tu"* (uang nenek itu banyak, uangnya disimpan di kamar bagian kiri, geledah saja kamar itu);
- Bahwa kemudian Misniati berkata *"nah pai wak kasinan lai samo honda se wak ndak usah samo oto"* (ayo pergi saja kesitu pakai sepeda motor, tidak usah pakai mobil). Setelah itu Saksi, Saksi Misniati dan Saksi Putra Wahyudi berbonceng tiga langsung menuju rumah Korban Dahniar menggunakan sepeda motor teman anak Misniati yang sedang belajar kelompok di rumah Misniati untuk dipinjam. Ketika sampai di simpang rumah korban DAHNIAR kami memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Putra Wahyudi, kemudian kami bertiga jalan kaki ke melewati jalan setapak menuju rumah DAHNIAR dan ketika itu berpapasan dengan



seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor ke arah keluar. Kemudian Saksi Misniati memberitahukan bahwa laki-laki tersebut adalah anak dari Korban Nenek Dahniar. Sesampai di rumah korban, Saksi dan Saksi Putra Wahyudi diajak ke kebun durian Saksi Misniati yang berada arah di belakang rumah korban. Saat di kebun durian tersebut, Misniati berkata "*ko nyo diak a ladang durian kak*" (ini kak kebun durian saksi);

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Misniati dan Saksi Putra Wahyudi kembali ke rumah korban dan kami bertiga berdiri di depan rumah Dahniar, kemudian Saksi Misniati menunjukkan bagian kamar korban yang mana pada saat tersebut pintu dan jendela rumah korban dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi Misniati menyapa Nenek Dahniar tersebut dan dijawab oleh korban tersebut akan tetapi saksi tidak ada melihat nenek tersebut, kemudian kami bertiga kembali ke rumah Saksi Misniati, saat di rumah Saksi Misniati berkata "*kalau dapek hari jumat ma maliang kasitu soal nyo anak nyo tu sholat jumat taruih ndak pernah ndak sholat jumat do*" (kalau bisa hari jumat mencuri kesitu, soalnya anaknya shalat jumat terus tidak pernah tidak shalat jumat) dan pada saat tersebut kami menyepakati untuk melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 saat waktu shalat Jumat dan saat tersebut Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek berkata "*bialah wak yang masuk ka rumah tu, kok dapek jo si Novril Amartia lah wak masuk, tapi tanyo lak ka Novril Amartia dulu bang Bunsu, lai nio nyo*" (biarlah saksi yang masuk ke rumah Dahniar, kalau bisa dengan Novril Amartia saksi masuk, tapi tanya lah dulu sama Novril Amartia apakah dia mau) dan dijawab oleh Hermon Masbur "*bialah beko bang tanyoan, hari Jumat tu langsung se karumah bang yo*" (biarlah nanti saksi tanyakan, hari Jumat tu langsung saja ke rumah abang);
- Bahwa kemudian Salsalmila Diana memberitahukan bahwa ada nenek yang tinggal di daerah Batang Gadih yang mana uangnya banyak dan setelah itu kamipun (Saksi, Salsalmila Diana, Saksi Misniati, Degi dan Saksi Hermon Masbur) langsung pergi menggunakan mobil melihat lokasi rumah tersebut dan setelah mengetahui rumah tersebut kami kembali ke rumah Saksi Misniati untuk mengantarkan Saksi Misniati dan Saksi Salsalmila Diana dan setelah itu Saksi, Degi, Hermon Masbur dan Saksi Putra Wahyudi kembali ke rumah Saksi yang berada di di Jalan Soekarno Hatta Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Putra Wahyudi datang ke rumah saksi dan berselang 5 (lima) menit



kemudian datang pesan Novril Amartia dan kemudian masuk ke dalam rumah Saksi dan mereka bertiga berbicara di ruang tamu rumah saksi sedangkan Saksi berada di dapur rumah dan saksi tidak ada ikut berbicara bersama mereka. Kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Putra Wahyudi dan panggilan Novril Amartia pergi berboncengan menggunakan sepeda motor matic (merek dan warna tidak tau) dan kemudian Suami saksi yaitu Hermon Masbur panggilan Bunsu juga pergi menggunakan mobil avanza putih dan berkata “ayah pai dulu yo Bun” (ayah pergi dulu ya bun) dan saksi jawab “yo yah, elok-elok” (iya ayah, hati-hati);

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur pergi yaitu sesuai rencana sebelumnya untuk melakukan pencurian di rumah Nenek Dahniar yang berada di Sapan Jorong Sawah Diujung Nag. Batipuh Ateh Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Putra Wahyudi ada menghubungi Saksi dari nomor handphone yang tidak dikenal dan memberitahu bahwa ia telah selesai melakukan pencurian tersebut dan mengatakan bahwa Korban Dahniar tersebut meninggal. kemudian meminta saksi untuk menelfon Hermon Masbur untuk pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Nagari Pitalah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar. Setelah itu, saksi menelfon Saksi Hermon Masbur untuk memberitahukan hal tersebut dan ketika itu Saksi Hermon Masbur mengatakan ia sedang menunggu di parkir Masjid QURA dekat simpang Batang Gadih, dan ketika itu Hermon Masbur mengajak saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi Hermon Masbur pergi menjemput Saksi di rumah dan setelah itu kami berdua langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 14.00 WIB saksi sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari rumah Terdakwa, Saksi, Saksi Hermon Masbur, Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia pergi ke rumah saksi yang berada di Padang Panjang dengan menggunakan mobil avanza warna putih dengan membawa uang sebanyak Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan anting emas tersebut. Sedangkan Terdakwa menyusul dengan sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Putra Wahyudi dan Novril Amartia untuk melakukan pencurian karena ketika ia hendak mandi dan beberapa saat setelah kami sampai di rumah saksi barulah setelah itu Terdakwa sampai di rumah saksi. Sesampai di dekat simpang PDAM saksi berhenti di minimarket membeli rokok merek Sampoerna 2 (dua) bungkus, 2 (dua)



bungkus rokok magnum, 2 (dua) bungkus rokok umild dan makanan ringan dan setelah itu bersisa sekira Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut saksi berikan kepada Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek ketika telah sampai di rumah saksi yang mana ia mengatakan ia sudah tidak ada uang;

- Bahwa Rokok merek sampoerna 2 (dua) bungkus, 2 (dua) bungkus rokok magnum, 2 (dua) bungkus rokok umild dan makanan ringan adalah untuk kami bersama;
- Bahwa sepasang anting emas hasil curian tersebut saksi jual bersama Saksi Hermon Masbur pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Emas Labai Malano (yang dikelola ANTON);
- Bahwa uang hasil penjualan anting seharga Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Hermon Masbur, yang mana untuk dia sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) Novril Amartia sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek sebanyak Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah). Uang penjualan anting curian tersebut dibagi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi Misniati tidak ada diberikan uang hasil penjualan anting emas tersebut karena ketika itu Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek melarang untuk memberitahukan kepada Saksi Misniati karena dikhawatirkan ia melaporkan ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Verbalisan sebagai berikut:

1. Mukhlis Octariando sebagai Verbalisan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Putra Wahyudi, Saksi Jumarnida dan Saksi Misniati sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/47/XI/2020/Reskrim;
- Bahwa penangkapan dilakukan pertama kali terhadap Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur. Kemudian terhadap Saksi Misniati dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumarnida. Sedangkan terhadap Terdakwa dan Riki Saputra di tangkap selanjutnya;

- Bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan, telah menerapkan Standar Operasional Prosedur yang ada di Polri. Tidak pernah memberikan tekanan dan bujuk rayu kepada saksi;
- Bahwa diawal dilakukan pemeriksaan, Saksi tidak mengaku, dan hanya menjelaskan beberapa hal saja dalam arti tidak menggambarkan secara utuh, lengkap dan jelas;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Penyidik menanyakan pertanyaan satu persatu dan kemudian dijawab oleh saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan penyidik menyuruh saksi untuk membaca terlebih dahulu dan baru menandatangani;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan tambahan Penyidik selalu menanyakan dan memberikan kesempatan kepada Tersangka untuk mengubah keterangan;
- Bahwa Saksi Putra Wahyudi ada melakukan perubahan BAP dan penyidik memberikan kesempatan kepada saksi untuk merubah BAP sebelumnya, ketika melakukan pemeriksaan Tambahan.
- Bahwa dalam perkara ini juga ada dilaksanakan Proses Rekonstruksi. Pada saat pelaksanaan rekonstruksi dihadiri oleh Saksi dan Terdakwa, Penyidik, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Bahwa setelah pelaksanaan rekonstruksi para saksi dan terdakwa mencantumkan tanda tangannya di berita acara rekonstruksi

Terhadap keterangan Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Verbalisan adalah benar;

2. Darmawan Ilham sebagai Verbalisan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Putra Wahyudi, Saksi Jumarnida dan Saksi Misniati sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/47/XI/2020/Reskrim, sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi Riki Saputra ditangkap selanjutnya;
- Bahwa penangkapan dilakukan pertama kali terhadap Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur. Kemudian terhadap Saksi Misniarti dan Saksi Jumarnida. Sedangkan terhadap Terdakwa dan Riki Saputra ditangkap selanjutnya;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan, telah menerapkan Standar Operasional Prosedur yang ada di Polri. Tidak pernah memberikan tekanan dan bujuk rayu kepada saksi;
- Bahwa diawal dilakukan pemeriksaan, Para Saksi dan Para Terdakwa hanya menjelaskan hanya menjelaskan beberapa hal saja dalam arti tidak menggambarkan secara utuh, lengkap dan jelas;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan penyidik menanyakan pertanyaan satu persatu dan kemudian dijawab oleh Para Saksi dan Para Terdakwa Setelah dilakukan pemeriksaan penyidik menyuruh Para Saksi dan Para Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu dan baru menandatangani.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, Penyidik menanyakan pertanyaan satu persatu dan kemudian dijawab oleh Para Saksi dan Para Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan penyidik menyuruh Para Saksi dan Para Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu dan baru menandatangani;
- Bahwa Saksi Putra Wahyudi ada melakukan perubahan BAP dan penyidik memberikan kesempatan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa untuk merubah BAP sebelumnya, Ketika melakukan pemeriksaan Tambahan;
- Bahwa dalam perkara ini juga ada dilaksanakan Proses Rekonstruksi. Pada saat pelaksanaan rekonstruksi dihadiri oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, Penyidik, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Bahwa setelah pelaksanaan rekonstruksi para Saksi dan Terdakwa mencantumkan tanda tangannya di Berita Acara Rekonstruksi;

Terhadap keterangan Verbalisan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, selesai sholat jumat ketika itu datang Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) ke rumah menggunakan sepeda motor Jenis Beat Warna Biru tanpa Nopol serta mereka menggunakan helm dan sepeda motor langsung dimasukkan ke dalam ruang tamu, Novril Amartia (DPO) dengan membawa tas jinjing warna biru yang di sandang samping, serta Terdakwa melihat ada percikan darah di tangan Putra Wahyudi (tangan bagian apa lupa) dan di baju Putra Wahyudi panggilan Kalek juga ada darah. Kemudian mereka langsung masuk ke dalam kamar, yang mana ketika itu Terdakwa mengikuti mereka masuk ke dalam kamar sambil bertanya "dari ma kalian ko" artinya (dari mana kalian ini ?), karena pada saat itu Terdakwa melihat wajah Saksi Putra Wahyudi

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



panggilan Kalek dan Novril Amartia (DPO) tersebut pucat seperti orang cemas dan panik. Kemudian ketika itu Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek menjawab “sudah maliang.sudah maliang” artinya (sudah mencuri.sudah mencuri). Selanjutnya setelah berada di dalam kamar kami duduk bersama di lantai kamar, kemudian ketika itu Saksi Putra Wahyudi Kalek bertanya kepada sdra Novril Amartia (DPO) dengan berkata “*ba a gak ti bang Novril Amartia (DPO) amak tu?*” artinya (bagaimana keadaan nenek itu bang Novril Amartia panggilan OPIN (DPO), selanjutnya sdra Novril Amartia panggilan Opin (DPO) menjawab “*ntah lah kalek, ndak tau wak do kalek*” (entah lah lek, tidak tau terdakwa kalek), kemudian Terdakwa berkata “*kalian pangan amak tu, manga kalian?*” (kalian apakah nenek itu, mengapa kalian ?). Selanjutnya Saksi Putra Wahyudi menjawab dengan berkata “*kau diam se lah kau, urang sedang panik kau sato lo mangecek, yah ka pai, angok nyo ciek ciek, tapi rasonyo mati*” artinya (kamu diam saja, orang sedang panik kamu ikut pula bicara, sewaktu Ayah akan pergi, nenek sedang susah bernafas, tapi rasanya nenek itu mati).

- Bahwa kemudian Novril Amartia panggilan Opin (DPO) mengeluarkan Handpone kecil warna putih dari dalam saku celana hendak menelfon Saksi Putra Wahyudi panggilan YUDI, akan tetapi ia tidak punya pulsa lalu menghubungi menggunakan handphone Nokia warna hitam dengan berkata “*ncu pin lah di rumah si kalek*” (paman PIN sudah di rumah si Kalek). Setelah itu Novril Amartia panggilan Opin (DPO) langsung membuka baterai Handphone tersebut, lalu mengeluarkan kartu handpone dan kemudian mematahkannya selanjutnya membakar kartu tersebut lalu membuangnya di asbak rokok. Kemudian Novril Amartia panggilan Opin (DPO) mengeluarkan barang-barang dari dalam tas biru tersebut yaitu amplop berisikan uang sebesar Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu), sepasang anting, kantong plastik yang berisi aksesoris patahan sunting warna kuning untuk pengantin dan beberapa uang koin lama (jumlah tidak tahu). Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB datang Saksi Jum dan Saksi Hermon Masbur ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Avanza warna putih dan langsung masuk ke dalam kamar menemui Terdakwa. Sesampai Saksi Jummarnida dan Hermon Masbur di dalam kamar, ketika itu Jummarnida berkata “*ba a diak*” artinya (bagaimana dek?), lalu Novril Amartia panggilan Opin (DPO) menjawab “*ntah ba a keadaan amak tu, ndak tau pin do nte, iko yang dapek nyo*” artinya (entah bagaimana keadaan nenek itu, tidak tau pin nte, Cuma ini yang dapat) sambil memberikan uang dan anting kepada Saksi Jummarnida dengan cara meletakkannya di lantai.



kemudian sdri Jumarnida M menjawab "iyo lah diak, iko rasaki wak baru" artinya (iya lah dek, ini rezeki kita baru). Kemudian sdra Novril Amartia berkata "o iyo nte, ko handphone nyo ba a ko nte" artinya (ini handphone nya bagaimana nte), kemudian Jumarnida menjawab "handphone tinggal se di siko dulu, pacik di Nabila atau ndak buang se" (handphone tinggalkan saja disini dulu, pegang oleh Terdakwa, kalau tidak buang saja). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam tersebut di belakang TV rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Jumarnida berkata "ka ateh wak lah lu" artinya (ke Padang Panjang lah kita dulu), dan Hermon Masbur menjawab "nan onda bia lah si Nabila mambaok ka padang panjang" artinya (motor biar Terdakwa yang membawa), yang mana ketika itu Jumarnida mengambil uang dan anting yang terletak di lantai. kemudian Jumarnida, Hermon Masbur, Putra Wahyudi dan Novril Amartia keluar dari rumah, dan disaat Terdakwa berdua dengan Saksi Putra Wahyudi, ia berkata kepada Terdakwa "yah, ado maandok an pitih dalam sepatu, suruak an ka kamar belakang" (yah, ada menyembunyikan uang dalam sepatu, sembunyikan ke kamar belakang), Terdakwa jawab "jadih" (jadi). Setelah itu Saksi Putra Wahyudi, Jum, Novril Amartia (DPO) dan Hermon Masbur bersama-sama berangkat menggunakan mobil Avanza warna putih ke Padang Panjang.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kantong kain (puro) didalam sepatu yang diletakkan Saksi Putra Wahyudi di kamar mandi dan menyimpannya di kamar belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mandi dan sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa pergi ke Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia (DPO)tersebut.
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Jumarnida dan Terdakwa bertemu Saksi Jumarnida, Novril Amartia (DPO), Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Hermon Masbur;
- Bahwa Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nag. Pitalah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dengan menggunakan motor RX King milik kakak Saksi Putra Wahyudi yang bernama Riki Saputra;
- Bahwa kemudian setelah berada di rumah sekira pukul 19.00 WIB saat sedang berada di ruang tamu, barulah Terdakwa mengambil kantong kain di kamar tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong kain (puro) sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan didalamnya juga ada 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu)



cincin. Setelah itu, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Putra Wahyudi pergi ke Padang Panjang untuk membeli *handphone* VIVO Y12 warna biru seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) di toko A dan I seluler Padang Panjang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pergi menggunakan sepeda motor yang disewa seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) ke Malalak dengan tujuan menjual emas (kalung dan gelang) sedangkan 1 (satu) cincin Terdakwa pakai. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi sampai di Malalak, Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi langsung pergi ke rumah Epi (DPO) untuk minta tolong menjualkan kalung dan gelang dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pergi ke sebuah kafe. Sewaktu di kafe, Epi (DPO) menelepon Saksi Putra Wahyudi memberitahukan bahwa emas tersebut telah terjual. Setelah itu Terdakwa ditinggal di kafe sendiri, kemudian Saksi Putra Wahyudi pergi menggunakan sepeda motor dan sekitar setengah jam kemudian Saksi Putra Wahyudi kembali ke kafe dan ia mengatakan bahwa emas tersebut terjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan ia memberikan uang kepada Epi sebanyak Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan kepada Riki Saputra panggilan Hakim sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu kami berdua pergi ke Bukittinggi dan kemudian membeli 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) di sebuah toko *handphone* di daerah Jambu Aia, Bukittinggi dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp5.900.000,00(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di Daerah Kel. Pulai Anak Aia, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pergi ke Padang Panjang, yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Saksi Putra Wahyudi mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang dibeli tersebut. Sesampai di Padang Panjang, Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi mengembalikan sepeda motor Honda beat yang di rental. Setelah itu barulah Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pergi dengan sepeda motor Yamaha RX King ke rumah Terdakwa yang berada di Pitalah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban pencurian yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi meninggal keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB dari media sosial.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang sebanyak Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setelah membeli *handphone* Vivo Y12 warna biru pada hari Jumat tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan Saksi Putra Wahyudi;
- Bahwa sisa uang dari penjualan kalung dan emas setelah membeli 1 (satu) sepeda motor Yamaha RX King warna biru dan membeli 1 (satu) unit *handphone* warna merah dan memberikan uang kepada Epi sebanyak Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan untuk Saksi Riki Saputra sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) digunakan untuk membeli keperluan Saksi Putra Wahyudi yaitu 2 (dua) helai celana jeans seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) helai baju seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepatu warna hitam seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keperluan Terdakwa yaitu 2 (dua) helai jacket seharga Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaus seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) daster warna biru seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi gunakan untuk pergi jalan-jalan dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru telah dijual oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar awal bulan Oktober 2020 seharga Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah telah tukar tambah dengan 1 (satu) *handphone* Vivo Y91 C yang mana setelah itu Terdakwa menerima uang sebanyak Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sekarang *handphone* Vivo Y91 C tersebut Terdakwa gadaikan kepada Wahyudi Saputra panggilan Yudi seharga Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang seharga Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru dan uang sebanyak Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah tukar tambah *handphone* dan uang Rp90.000,00(sembilan puluh ribu

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



- rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk pergi jalan-jalan bersama suami Terdakwa yaitu Putra Wahyudi panggilan Kalek;
- Bahwa 1 (satu) cincin yang diperoleh dari rumah korban telah Terdakwa jual yang mana, Terdakwa minta tolong kepada Sandra Elvira untuk menjualnya dan Terdakwa menyuruh Sandra Elvira untuk menjadikan 1 (satu) emas dan sisanya dijual dan terjual seharga Rp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) cincin sebanyak satu emas. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sandra Elvira sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa juga kembali menjual cincin tersebut dengan minta tolong kepada Sandra Elvira untuk menjual dan terjual seharga Rp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak ada memberikan uang kepadanya;
 - Bahwa 1 (satu) kantong kain (puro) telah dibuang oleh Putra Wahyudi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira awal bulan Oktober 2020;
 - Bahwa Novril Amartia panggilan Opin (DPO), Hermon Masbur dan Jumarnida tidak mengetahui bahwa ketika melakukan pencurian di rumah nenek Dahniar, Saksi Putra Wahyudi mendapatkan uang sebanyak Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) cincin, mereka baru mengetahui hal tersebut setelah di kantor polisi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas nama Tersangka Saskia Putri Nabila bin Gustiar Fernando yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 29 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Khaihara Denim;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Banana Republik;
- 1 (satu) helai kaos warna donker merek Mr. Dee;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah marun merek Mr. Dee;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek LND;
- 1 (satu) sandal warna coklat merek Dadani;
- 1 (satu) sepatu warna hitam merek Nike;
- 1 (satu) helai jaket warna pink tanpa merek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket jeans warna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam biru merek DJ. Best Quality;
- 1 (satu) sendal warna hitam merek Glastone;
- 1 (satu) helai daster warna biru tanpa merek;
- 1 (satu) kotak *handphone* VIVO Y91 C;

(Yang telah disita dari Q_qi g NsrpgL_`g_n_l eeg_l L_`g_`

- / &q_rs' sl g qcncb_ k mmpk cpci PV- i g e / 13 aa u_d_`gs &QRLI
u_d_`f g_s' r_f sl 0. . 1 bcl e_l nj_r l m @ 1346 D@l mp_l ei _
KF11l ?./ / 1l 375540l mrg , 1l ?-35/ 5/ / 9

- / &q_rs' `s_f QRLI qcncb_ k mmpk cpci PV- i g e / 13 aa u_d_`gs
&QRLI u_d_`f g_s' r_f sl 0. . 1 bcl e_l nj_r l m @ 1346 D@l mp_l ei _
KF11l ?./ / 1l 375540l mrg , 1l ?-35/ 5/ / 9

- / &q_rs' `s_f i sl agi nt_r_i qcncb_ k mmpu_d_`f g_k

(Yang telah disita dari Nsrp_U_f wsbgn_l eeg_l l _jci '

- / &q_rs' sl g *handphone* TGMW7/ A u_d_`gs f g_k

(Yang telah disita dari U_f wsbgQ_nsrp_n_l eeg_l V&bg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 25 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba bersama Saksi Putra Wahyudi di Rumah Terdakwa untuk mengambil kain puro yang diletakkan dalam sepatu yang telah disembunyikan ke kamar belakang yang isinya terdapat uang sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) cincin;
- Pada tanggal 25 September 2020 Setelah itu, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Putra Wahyudi pergi ke Padang Panjang untuk membeli *handphone* VIVO Y12 warna biru seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) di toko A dan I seluler Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pergi menuju Malalak dengan tujuan menjual emas (kalung dan gelang). Sekira pukul 14.00 WIB tiba di Malalak, Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi langsung pergi ke rumah Epi (DPO) untuk minta tolong menjualkan kalung emas serta gelang emas;
- Selang beberapa waktu kemudian kemudian Saksi Putra Wahyudi mendapatkan kabari dari Epi (DPO) bahwa kalung emas dan gelang emas tersebut terjual seharga Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah).



Selanjutnya Epi kembali ke daerah Malalak dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi.

- Atas bantuan tersebut, Epi (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa dari daerah Malalak Saksi Putra Wahyudi dan Terdakwa kemudian menuju Bukittinggi dan di tengah jalan tepatnya di daerah Jalan Cimpago, Joron Cimpago, Nagari Malalak Timur, Kec. Malalak, Kab. Agam Saksi Putra Wahyudi dan Terdakwa yang datang dari arah Bukittinggi berpapasan dengan kakak kandung Saksi Putra Wahyudi yaitu Riki Saputra panggilan Hakim. Selanjutnya Saksi Putra Wahyudi mengeluarkan uang dari saku celana depan dan memberikan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh lembar kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi Putra Wahyudi dan Terdakwa pergi ke Bukittinggi dan kemudian membeli 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) di sebuah toko *handphone* di daerah Jambu Aia, Bukittinggi dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp5.900.000,00(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di Daerah Kel. Pulai Anak Aia, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Pitalah;
- Bahwa pada Jumat tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi membeli *handphone* Vivo Y12 warna biru seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa sisa uang dari penjualan kalung dan emas tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi gunakan untuk membeli keperluan Saksi Putra Wahyudi yaitu 2 (dua) helai celana jeans seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) helai baju seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepatu warna hitam seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa juga membeli 2 (dua) helai jaket seharga Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaus seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) daster warna biru seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa



dan Saksi Putra Wahyudi gunakan untuk pergi jalan-jalan ke Kota Padang, Kota Bukittinggi maupun untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar awal bulan Oktober 2020 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru yang milik Saksi Putra Wahyudi akhirnya dijual oleh Saksi Putra Wahyudi seharga Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah milik Terdakwa telah dilakukan penukaran dengan 1 (satu) *handphone* Vivo Y91 C yang mana setelah itu Terdakwa menerima uang lebih bayar sejumlah Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan
- Bahwa pada tanggal yang Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober *handphone* Vivo Y91 C tersebut, Terdakwa gadaikan kepada Wahyudi Saputra panggilan Yudi seharga Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) cincin yang diperoleh dari korban Dahniar telah Terdakwa jual dengan meminta tolong kepada Sandra Elvira untuk menjualnya seharga Rp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sandra Elvira sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kantong kain (puro) tersebut telah dibuang oleh Putra Wahyudi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira awal bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum diatas yaitu Saskia Putri Nabila bin Gustiar Fernando, dimana mengenai kebenaran identitas yang diperkuat oleh keterangan Saksi, Surat-Surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa di persidangan, terbukti bahwa segala identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan Subjek Hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Saskia Putri Nabila bin Gustiar Fernando adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Saskia Putri Nabila bin Gustiar Fernando diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur “Barang Siapa” dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana disini adalah benar Terdakwa Saskia Putri Nabila bin Gustiar Fernando, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian telah terpenuhi unsur Barang Siapa.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa sub unsur membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pembayaran baik dengan berupa uang ataupun alat tukar lainnya harus dengan adanya maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sub unsur menyewa dimaksudkan pemakaian sesuatu dengan membayar uang yang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu dengan adanya pemberian sesuatu biaya. Sub unsur menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan antara Pemberi penukaran dengan Penerima penukaran. Sub unsur menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. Sub unsur menerima gadai dimaksudkan mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu terhadap barang atas dasar suatu peminjaman uang dalam batas waktu tertentu dimana si pemberi menyerahkan barang sebagai tanggungan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu dapat beralih haknya kepada pihak yang memberi pinjaman. Sub unsur menerima hadiah dimaksudkan menyerahkan sesuatu barang dan menerimanya tanpa pembayaran apapun. Sub unsur menarik keuntungan dimaksudkan memperoleh sesuatu hasil atau manfaat dari sebuah benda atau uang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari suatu kejahatan;

Sub unsur menjual dimaksudkan memberikan sesuatu benda atau hal tertentu kepada pihak lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya untuk memperoleh atau menerima suatu pembayaran baik dapat berupa uang atau alat tukar pembayaran lainnya. Sub unsur menyewakan dimaksudkan memberi pinjam sesuatu baik benda atau hal tertentu dengan memungut serta memperoleh keuntungan terhadap suatu pinjaman tersebut yang telah dilakukan sebelumnya antara pemberi sewa dengan penerima sewa. Sub unsur menukarkan dimaksudkan memberikan sesuatu baik benda atau hal tertentu kepada pihak lain dengan imbal balik memperoleh atau menerima penggantian pemberian dari pihak lain tersebut. Sub unsur menggadaikan dimaksudkan menyerahkan barang atau sesuatu hal tertentu sebagai tanggungan utang kepada pemberi hutang. Sub unsur mengangkut dimaksudkan memuat dan membawa atau mengirimkan, mengadakan, mengangkat dengan tujuan memindahkan sesuatu benda maupun suatu hal tertentu. Sub unsur menyimpan dimaksudkan menaruh sesuatu baik benda maupun hal lainnya pada tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sub unsur menyembunyikan dimaksudkan perbuatan yang sengaja untuk merahasiakan atau tidak menunjukkan benda atau suatu hal tertentu. Dari unsur-unsur perbuatan yang telah dikemukakan tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting Pelaku memiliki maksud hendak mendapat untung terhadap barang atau suatu hal tertentu tersebut diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena sebuah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan adalah benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ataupun transaksi lainnya yang dilakukan antara Terdakwa dengan pihak lain merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini Terdakwa tidak perlu mengetahui secara terperinci mengenai tindak pidana apa yang menjadi sumber diperolehnya benda tersebut, namun berdasarkan kewajaran dan kepatutan patut mencurigai bahwa benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana yang dapat dilihat maupun diukur dari keadaan atau cara dibelinya barang;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan, selain itu dalam hal ini juga terdapat alternatif unsur “sepatutnya harus diduga” yang tergolong sebagai (*culpa*) berarti menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga barang tersebut berasal dari kejahatan, dimana Terdakwa tidak perlu tahu pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi cukup apabila ia patut menduga (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba bersama Saksi Putra Wahyudi di Rumah Terdakwa untuk mengambil kantong kain (Puro) yang isinya terdapat uang sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) cincin. Setelah itu, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Putra Wahyudi pergi ke Padang Panjang untuk membeli *handphone* VIVO Y12 warna biru seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) di toko A dan I seluler Padang Panjang. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pergi menuju Malalak dengan tujuan menjual emas (kalung dan gelang). Sekira pukul 14.00 WIB tiba di Malalak, Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi langsung pergi ke rumah Epi (DPO) untuk minta tolong menjualkan kalung emas serta gelang emas. Selang beberapa waktu kemudian kemudian Saksi Putra Wahyudi mendapatkan kabari dari Epi (DPO) bahwa kalung emas dan gelang emas tersebut terjual seharga Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah). Selanjutnya Epi kembali ke daerah

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalak dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi. Atas bantuan tersebut, Epi (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) atas pemberian Putra Wahyudi. Bahwa dari daerah Malalak Saksi Putra Wahyudi dan Terdakwa kemudian menuju Bukittinggi dan di tengah jalan tepatnya di daerah Jalan Cimpago, Joron Cimpago, Nagari Malalak Timur, Kec. Malalak, Kab. Agam Saksi Putra Wahyudi dan Terdakwa yang datang dari arah Bukittinggi berpapasan dengan kakak kandung Saksi Putra Wahyudi yaitu Riki Saputra panggilan Hakim. Selanjutnya Saksi Putra Wahyudi mengeluarkan uang dari saku celana depan dan memberikan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh lembar kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah). Setelah itu Saksi Putra Wahyudi dan Terdakwa pergi ke Bukittinggi dan kemudian membeli 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) di sebuah toko *handphone* di daerah Jambu Aia, Bukittinggi dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di Daerah Kel. Pulai Anak Aia, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Pitalah. Pada tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi membeli *handphone* Vivo Y12 warna biru seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah). Dari sisa uang dari penjualan kalung dan emas tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi gunakan untuk membeli keperluan Saksi Putra Wahyudi yaitu 2 (dua) helai celana jeans seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) helai baju seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepatu warna hitam seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga membeli 2 (dua) helai jaket seharga Rp275.000,00(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaus seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sandal seharga Rp45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) daster warna biru seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi gunakan untuk pergi jalan-jalan ke Kota Padang, Kota Bukittinggi maupun untuk keperluan sehari-hari. Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar awal bulan Oktober 2020. 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru yang milik Saksi Putra Wahyudi akhirnya dijual oleh Saksi Putra Wahyudi seharga Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Pitalah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar. Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna merah milik Terdakwa telah dilakukan penukaran dengan 1 (satu)

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo Y91 C yang mana setelah itu Terdakwa menerima uang lebih bayar sejumlah Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal yang Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober *handphone* Vivo Y91 C tersebut, Terdakwa gadaikan kepada Wahyudi Saputra panggilan Yudi seharga Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari. Mengenai 1 (satu) cincin yang diperoleh dari korban Dahniar telah Terdakwa jual dengan meminta tolong kepada Sandra Elvira untuk menjualnya seharga Rp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sandra Elvira sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah); 1 (satu) kantong kain (puro) tersebut telah dibuang oleh Putra Wahyudi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira awal bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah tergolong unsur “menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHPidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 21 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak sebagaimana akan disebut di dalam amar di bawah ini terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Khaihara Denim;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Banana Republik;
- 1 (satu) helai kaos warna donker merek Mr. Dee
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah marun merek Mr. Dee
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek LND;
- 1 (satu) sandal warna coklat merek Dadani;
- 1 (satu) sepatu warna hitam merek Nike;
- 1 (satu) helai jaket warna pink tanpa merek;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam biru merek DJ. Best Quality;
- 1 (satu) sandal warna hitam merek Glastone;
- 1 (satu) helai daster warna biru tanpa merek;
- 1 (satu) kotak *handphone* VIVO Y91 C;

Merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- / &_rs' sl g qncb_ k mmpk cpci PV- i g e / 13 aa u _d _ `gs &QLI u _d _ f g_s' r_f sl 0. . 1 bcl e_l Nj_r NjggLnk mp @F 1346 D@Lnk mp P_l ei _ KF11l ? . // 1l 375540 LnK mpK cqg 1l ? -35/ 5/ /
- / &_rs' `s_f QRLI qncb_ k mmp k cpci PV - l g e / 13 aa u _d _ `gs &QLI u _d _ f g_s' r_f sl 0. . 1 bcl e_l Nj_r NjggLnk mp @F 1346 D@ LnK mpP_l ei _ KF11l ? . // 1l 375540 LnK mpK cqg 1l ? -35/ 5/ /
- / &_rs' `s_f i sl agi nt r_i qncb_ k mmpu _d _ f g_k

Barang bukti tersebut didapat dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis namun masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama SALMILA DIANA panggilan MILA sehingga barang bukti tersebut digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa SALMILA DIANA panggilan MILA'

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / &_rs' sl g handphone TGMW/ A u _p _` gs f g_k

Memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

Kedudukan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Kedudukan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SASKIA PUTRI NABILA bin GUSTIAR FERNANDO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Khaihara Denim;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Banana Republik;
 - 1 (satu) helai kaos warna donker merek Mr. Dee
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah marun merek Mr. Dee
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek LND;
 - 1 (satu) sandal warna coklat merek Dadani;
 - 1 (satu) sepatu warna hitam merek Nike;
 - 1 (satu) helai jaket warna pink tanpa merek;
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam biru merek DJ. Best Quality;
 - 1 (satu) sandal warna hitam merek Glastone;
 - 1 (satu) helai daster warna biru tanpa merek;
 - 1 (satu) kotak *handphone* VIVO Y91 C;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- / &_rs' sl g qcncb_k nmpk cpci PV- l g e / 13 aa u_d _`gs &QRL I u_d _ f g_s' r_f sl 0. . 1 bcl e_l Nj_r Lnk np Nhjgg @F 1346 D@Lnk np P_l ei _ KF11l ?..//1l 375540 Lnk npKcqg 1l ?-35/ 5/ / 9
- / &_rs' `s_f QRL I qcncb_k nmpk cpci PV - l g e / 13 aa u_d _`gs &QRL I u_d _ f g_s' r_f sl 0. . 1 bcl e_l nj_r Lnk np Nhjgg @F 1346 D@Lnk npP_l ei _KF11l ?..//1l 375540 Lnk npKcqg 1l ?-35/ 5/ / 9
- / &_rs' `s_f i sl agi m_r_i qcncb_k nmpu_d _f g_k

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Salmila Diana panggilan Mila)

- / &_rs' sl g *handphone* TGMW/ A u_d _`gs f g_k

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Andrile Firsya, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiza Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)